



## **SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
DENGAN SARANA ELEKTRONIK DAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN  
SECARA BERSAMA-SAMA  
(Studi Putusan Nomor 1855/K/PID.SUS/2018)**

**OLEH**

**GLADYS SULAWESTIA RISWANDI  
B111 16 342**

**PEMINATAN PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2020**

## **HALAMAN JUDUL**

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN SARANA ELEKTRONIK DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor 1855/K/PID.SUS/2018)**

## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**GLADYS SULAWESTIA RISWANDI**

**B111 16 342**

**PEMINATAN PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN SARANA  
ELEKTRONIK DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN  
SECARA BERSAMA-SAMA**


**(Studi Putusan Nomor 1855/K/PID.SUS/2018)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**GLADYS SULAWESTIA RISWANDI  
B111 16 342**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada Hari Rabu, 10 Juni 2020  
dan Dinyatakan Diterima

**Ketua,**



**Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.**  
NIP. 19660827 199203 2 002

**Sekretaris,**



**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA**  
NIP. 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 19761129 1999031 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : **GLADYS SULAWESTIA RISWANDI**  
Nomor Induk : **B111 16 342**  
Departemen : **HUKUM PIDANA**  
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENIPUAN DENGAN SARANA ELEKTRONIK DAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG  
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi  
Putusan Nomor 1855/K/PID.SUS/2018)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi pada  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, April 2020

**Pembimbing I**



**Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H**  
NIP. 19660827 199203 2 002

**Pembimbing II**



**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H,CLA**  
NIP. 19880927 201504 2 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : GLADYS SULAWESTIA RISWANDI  
N I M : B11116342  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Sarana Elektronik dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 1855/K/PID.SUS/2018)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2020

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gladys Sulawestia Riswandi  
NIM : B111 16 342  
Judul Skripsi. :Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Penipuan Dengan Sarana Elektronik dan  
Tindak Pidana Pencucian Uang Yang  
Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi  
Putusan Nomor 1855/K/PID.SUS/2018)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagiarisme.  
Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan  
bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia  
mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang  
berlaku.

Makassar, April 2020

Yang Bersangkutan



Gladys Sulawestia Riswandi

## ABSTRAK

**GLADYS SULAWESTIA RISWANDI (B11116342)**, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, dengan judul skripsi **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Sarana Elektronik dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 1855/K/PID.SUS/2018)**. Dibawah bimbingan dan arahan **Dara Indrawati** selaku Pembimbing I dan **Audyna Mayasari Muin** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penipuan dengan sarana elektronik dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana menurut putusan Nomor 1855/K/PID.SUS/2018.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif menggunakan data-data sekunder berupa data kepustakaan, buku-buku karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dari berbagai sumber lainnya yang terkait penelitian ini. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan dituliskan secara deskriptif. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kualifikasi dari tindak pidana penipuan dengan sarana elektronik dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama. Kualifikasi tersebut diatur dalam Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dalam Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan (2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan telah memenuhi syarat-syarat dalam menjatuhkan putusan yakni mengandung aspek yuridis berupa keterangan saksi, keterangan ahli, serta barang bukti dan non-yuridis (sosiologis) berupa latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa serta agama terdakwa yang sudah sesuai dengan dasar-dasar pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusan pembedaan.

*Kata kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Sarana Elektronik, Pencucian Uang, Dilakukan Secara Bersama-Sama.*

## ABSTRACT

**GLADYS SULAWESTIA RISWANDI (B11116342)**, Faculty of Law, Hasanuddin University, with the thesis title **Judicial Review of Criminal Acts Fraud with Electronic Means and Money Laundering Crimes which is Conducted Together (Study Decision Number 1855/K/PID.SUS/2018)**. Under guidance and direction **Dara Indrawati** as Advisor I and **Audyna Mayasari Muin** as Advisor II.

This research aims to find out the qualifications of Criminal Acts Fraud with Electronic Means and Money Laundering Crimes which is Conducted Together and to find out the basis for the judge's judgment in imposing a criminal decision according to decision number 1855/K/PID.SUS/2018.

This type of research conducted by the author is normative juridical legal research using secondary data in the form of library data, books of scientific work, legislation and from various other sources relating to this research. The data is then analyzed qualitatively and written descriptively. The method used is the legislative approach method and the case approach method.

The results of this study indicate that (1) the qualifications of criminal acts of fraud by electronic means and the crime of money laundering are carried out jointly. These qualifications are regulated in Article 45 A Paragraph (1) of RI Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and in Article 3 jo. Article 10 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Criminal Acts, and (2) Judges' considerations in issuing decisions have fulfilled the requirements in imposing decisions which contain juridical aspects in the form of witness statements, expert statements, as well as evidence and non-juridical (sociological) form of the defendant's background, the condition of the defendant and the defendant's religion which is in accordance with the basic considerations of the judge in passing a conviction decision.

*Keywords: Criminal Acts, Fraud, Electronic Means, Money Laundering, Conducted Together.*

## KATA PENGANTAR

### ***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Sarana Elektronik dan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 1855/K/PID.SUS/2018)”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi teladan agar apa yang kita lakukan selalu berada di jalan yang di ridhoi oleh Allah SWT dan dapat bernilai ibadah. Maka penulis berharap semoga apa yang telah penulis lakukan demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Proses penyelesaian skripsi ini tak luput pula dari berbagai hambatan dan kesulitan. Namun berkat do'a, semangat, dorongan serta dukungan yang telah diberikan oleh orang-orang tercinta disekitar penulis maka hambatan tersebut dirasakan jauh lebih ringan dan mudah untuk dilewati. Oleh karena itu, pertama-tama penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis

tercinta, Suwandi dan Dyah Ariani yang telah merawat, mencurahkan kasih sayang, memberikan dukungan secara moril dan materiil, serta mendidik penulis hingga bisa mencapai pendidikan pada tingkat perguruan tinggi ini. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada saudara penulis satu-satunya, Reddo Boy Prayudha Riswandi, S.H yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing II atas waktu serta bimbingannya selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih pula kepada Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Penguji II atas saran dan masukan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Dan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana beserta jajarannya.
4. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik penulis.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis berada dikampus ini.
6. Seluruh Staff Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam pengurusan administrasi penulis selama proses perkuliahan sampai proses penyusunan skripsi ini.
7. Muhammad Fadhil Khairy, S.AP yang senantiasa menemani, mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk waktu, tenaga, dan segalanya. Do'a terbaik untuk kita.
8. Sahabat seperjuangan sejak menjadi mahasiswa baru hingga akhir penyusunan skripsi, Fadya Indira Alfatih, S.H, Nur Ainun Mutmainnah, S.H, Mey Christine Saalino, S.H, dan Fadillah Nur Ikhsani. Terima kasih untuk waktu dan masa studi yang menyenangkan, motivasi, dukungan dan bantuan yang diberikan selama ini. Sukses untuk kita semua.
9. Sahabat seperjuangan sejak SMA hingga saat ini, Nur Fajri, A.Md.Pjk, Nurul Azizah Baithar, S.E, Sahra Ainun Abidin, S.T, Nurul Fadhillah, S.Ked, Suci Wulandari, Inka Indria Idris dan Ade Frilly Amalia untuk tahun-tahun yang indah dan penuh suka duka. Sukses bagi yang diperantauan, semangat bagi yang menyusun

skripsi dan masih kuliah. Semoga diberi umur panjang untuk berkumpul lagi.

10. Sahabat paling absurd, Muh. Iqram Rahman, S.H, Nur Fitrah Ramadhan, S.H, Suhardiman, S.Ked dan Muhammad Ryanto Hendra yang telah menghibur dan berbagi cerita bersama penulis.
11. Sahabat-Sahabat DEMISANS Aqiva, Aso, Enaz, Nesa, Lave, Arya, Deny, Ayu, Indra, Sandra, Revo, Nupe, Erin, Ratih, Mega, Mahful, Askin, Sarah, Sat, Palli, Hukama, Oji, Fadya, Laras, Ucil, Abrar, Dimas dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa tangis yang kita bagi selama ini. Sampai bertemu di puncak kesuksesan kawan-kawan.
12. Keluarga Besar Asian Law Students Assosiation (ALSA) LC UNHAS atas ilmu, pengalaman dan kebersamaannya selama ini. Always Be One!
13. Keluarga Besar International Law Students Assosiation (ILSA) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu dan kebersamaannya selama ini.
14. Keluarga Besar UKM Bola Basket Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas kebersamaannya selama ini. Tetap jaga kekompakan. We Play With Justice!
15. Keluarga Besar UKM Bola Basket Universitas Hasanuddin atas kebersamaan serta ilmu yang diberikan selama ini.

16. Keluarga Besar DIKTUM 2016 atas kebersamaannya selama menjalani perkuliahan di kampus ini. Sukses untuk kita semua.

17. Teman-teman KKN Gelombang 102 Pemkot Kecamatan Ujung Tanah, Annisa Mulya Rahman, Husnul Khatimah, Andi Ahmad Abrar, Mahful Hidayatullah Saleh, A. Muh. Fiqih Mufidh Taufik atas kerjasama, canda tawa, suka dan duka selama menjalani masa-masa KKN.

18. Serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta memberi semangat kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas kebalikan kalian.

Penulis sadar skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran serta kritik sangat penulis harapkan. Semoga apa yang telah penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Makassar, April 2020

**Gladys Sulawestia Riswandi**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	17
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana .....	26
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penipuan.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	28
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penipuan .....	30
C. Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	38
1. Pengertian Informasi Elektronik .....	38
2. Pengertian Transaksi Elektronik.....	39
3. Pengertian Media Elektronik .....	39
4. Perbuatan Yang Dilarang dan Ketentuan Pidana Menurut Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	40
D. Tinjauan Umum Mengenai Pencucian Uang .....	45
1. Pengertian Pencucian Uang ( <i>Money Laundering</i> ).....	45

2. Tahap-Tahap dan Proses Pencucian Uang ( <i>Money Laundering</i> ).....	48
3. Metode Pencucian Uang ( <i>Money Laundering</i> ).....	52
E. Perbarengan Tindak Pidana ( <i>Concursus</i> atau <i>Samenloop</i> ).....	54
1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana .....	54
2. Bentuk – Bentuk Perbarengan Tindak Pidana .....	56
F. Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ) .....	62
1. Pengertian Penyertaan .....	62
2. Bentuk – Bentuk Penyertaan .....	64
G. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	70
1. Pertimbangan Yuridis.....	70
2. Pertimbangan Sosiologis .....	72
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>76</b>
A. Jenis Penelitian .....	76
B. Pendekatan Penelitian .....	76
C. Jenis dan Sumber Data.....	77
1. Jenis Data.....	77
2. Sumber Data.....	77
D. Teknik Pengumpulan Data .....	78
E. Analisis Data .....	78
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>80</b>
A. Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan Dengan Sarana Elektronik dan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Bersama – Sama Dalam Hukum Pidana .....	80
B. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 1855 K/PID.SUS/2018.....	93
1. Kasus Posisi .....	93
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	97
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	107
4. Amar Putusan Hakim .....	108
5. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	112
6. Analisis Penulis.....	121
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>133</b>
A. Kesimpulan .....	133
B. Saran .....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>135</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi memperoleh kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>2</sup> Derasnya arus informasi melalui internet dalam masyarakat datang tanpa bisa dibendung. Hal ini ditunjang dengan semakin mudahnya akses berselancar di dunia maya dengan berbagai fasilitas yang marak ditawarkan oleh para produsen ponsel serta operator telepon untuk semua orang tanpa adanya batasan usia. Bisa dikatakan, internet bukan sekedar gaya hidup semata, tetapi merupakan kebutuhan yang semakin mendasar bagi masyarakat di seluruh dunia.

---

<sup>2</sup> Ahmad Ramli, 2004, *Cyber Law Dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 1.

Pada sistem demokrasi yang dianut Negara Indonesia, kegiatan berinternet di dunia maya sangat erat kaitannya dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Kemerdekaan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat strategis dalam menopang jalan dan bekerjanya demokrasi. Pentingnya kebebasan berekspresi juga diakui dalam beragam putusan pengadilan di Indonesia. Melalui berbagai putusannya, Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI mengakui peranan dari kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan berpendapat dan kemerdekaan pers dalam menjaga kedaulatan rakyat. Saat seseorang menulis atau mengunggah sesuatu melalui internet, seketika itu juga informasi tersebut dapat di akses oleh semua orang dari berbagai kalangan. Salah satu esensi demokrasi adalah kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia. Kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi adalah darah hidup demokrasi. Namun, kemudahan dalam akses informasi itu seringkali menimbulkan berbagai hal yang dapat merugikan baik dalam arti kerugian materiil maupun imateriil. Kemudahan bertukar informasi dari berbagai media yang dapat di akses secara pribadi terkadang membuat orang lupa bahwa internet adalah ruang publik. Oleh karena itu, muncullah kebutuhan atas aturan hukum yang dapat melindungi hak pengguna internet sekaligus

menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap segala pertukaran informasi pada internet.<sup>3</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia membutuhkan dasar hukum formal untuk pengaturan tersebut. Pengaturan hukum itu diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan warga Negara Indonesia yang merasa dirugikan atau jika terjadi permasalahan terkait dengan penggunaan internet. Di Indonesia, upaya hukum untuk mengatur teknologi informasi dalam dunia maya mulai menampakkan hasilnya. Rencana Undang-Undang (RUU-ITE) disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 25 Maret 2008. Kemudian peraturan ini diundangkan secara resmi sebagai Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tanggal 21 April 2008, kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik setelah ditandatangani oleh Presiden RI.

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, *spionase*, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan berbagai macam lainnya. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet (*cybercrime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya. Muncullah beberapa kasus *cybercrime* di

---

<sup>3</sup> Anggara, 2010, *Kontroversi Undang Undang ITE*, degraf Publishing, Jakarta, hlm. 9-10.

Indonesia telah menjadi ancaman stabilitas Kamtibmas dengan eskalatif yang cukup tinggi. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet.<sup>4</sup>

Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan menggunakan sarana elektronik. Penipuan ini menggunakan berbagai macam modus seperti penipuan dengan mengatasnamakan bisnis online ataupun penipuan dengan investasi yang mengajak orang bergabung untuk kemudian mendapatkan berbagai macam keuntungan (profit) yang menjanjikan. Dan untuk dapat menghilangkan jejaknya, pelaku penipuan dengan menggunakan sarana elektronik ini melimpahkan sejumlah uang dari hasil tindak pidananya itu kepada investasi berupa barang atau harta benda yang diyakini akan dapat menghilangkan jejak dari perbuatan tersebut, yang dikenal dengan istilah pencucian uang (*money laundering*). Pengertian pencucian uang secara umum adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tampak sebagai harta kekayaan yang sah dan legal yang telah dimiliki oleh pelaku tindak pidana tersebut.

Salah satu kasus mengenai permasalahan penipuan dengan sarana elektronik dan pencucian uang ini yang telah memasuki tahap

---

<sup>4</sup> Agus Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 213.

kasasi adalah kasus dengan putusan tingkat pertama pada pengadilan negeri adalah kasus dengan Nomor Putusan 1116/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt dimana terdakwa atas nama Anton Setiawan dilaporkan atas tuduhan melakukan tindak pidana penipuan dengan sarana elektronik dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Hakim Ketua Agus Setiawan, S.H., M.H. Hakim Anggota Zahri, S.H., M.H dan Fransiskus A. Ruwe, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Anton Setiawan dengan tiga dakwaan. Kesatu, Pasal 45 A ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua, pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ketiga, Pasal 3 jo. Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan menyatakan terdakwa Anton Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan secara ITE dan TPPU sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan kesatu Pasal 45 A ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketiga primair Pasal 3 jo. Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anton Setiawan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1116/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 27 November 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2017. Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan aturan hukum yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan penipuan dengan sarana elektronik dan tindak pidana pencucian uang. Dimana penuntut umum berpendapat mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV dengan nomor polisi A 1554 AN berikut STNK seharusnya dirampas untuk Negara. Oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dirasa sudah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1116/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt dapat dipertahankan dan haruslah diperkuat dan menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan.

Dalam putusan kasasi diputuskan bahwa Anton Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai Pasal 45 A ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 jo. Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang. Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut ditolak dengan perbaikan, dimana penuntut umum berpendapat mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV dengan nomor polisi A 1554 AN berikut STNK seharusnya dirampas untuk Negara. Alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dibenarkan oleh Majelis Hakim karena barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV adalah hasil dari tindak pidana penipuan dengan sarana elektronik kemudian digunakan membeli mobil tersebut oleh Anton Setiawan yang digunakan untuk kepentingan pekerjaan dalam mengurus tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan Anton Setiawan dan kawan-kawan.

Penipuan sebagaimana telah diatur dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau diri orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Serta telah diatur di dalam Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Atas perubahan Tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3 jo. Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi:

### Pasal 3

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

### Pasal 10

“Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.”

### Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

(1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam penerapan hukum tentang tindak pidana penipuan dengan sarana elektronik dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama dengan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Sarana**

## **Elektronik dan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 1855/K/Pid.Sus/2018).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi pembahasan, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan dengan sarana elektronik dan tindak pidana pencucian uang dalam hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam tindak pidana penipuan dengan sarana elektronik dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 1855/K.PID.SUS/2018).

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penipuan dengan sarana elektronik dan tindak pidana pencucian uang dalam hukum pidana
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam tindak pidana penipuan dengan sarana elektronik dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 1855/K.PID.SUS/2018).

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis di waktu yang akan datang, disamping itu diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pidana, hukum acara pidana atau penelitian sejenis terkait dengan tindak pidana penipuan dengan sarana elektronik dan tindak pidana pencucian uang.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, serta aparat (instansi) hukum terkait, dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan dengan sarana elektronik dan tindak pidana pencucian uang.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil pencarian atas penelitian yang telah dilakukan, baik di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun pencarian melalui internet, penulis tidak menemukan adanya judul yang sama atau mirip dengan penelitian ini dikarenakan pada penelitian ini terdapat lebih dari 1 (satu) tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan pada skripsi yang penulis temukan sebagian besar hanya terdapat 1 (satu) tindak pidana saja. Namun, ada beberapa skripsi yang membahas mengenai tindak pidana penipuan dengan sarana elektronik, yakni: Edna Cynthia T, 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor: 1511/Pid.Sus/2016/PN.MKS), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar. Dalam skripsi ini membahas mengenai penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana penipuan

dengan sarana elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen serta masih menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Kemudian, ada pula skripsi yang membahas mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama, yakni: Bagus Yuliawan, 2012, Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) yang dilakukan secara bersama-sama (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 36/Pid.Sus/2011/PN.PWT), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Dalam skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum, pidana dan ppidanaan serta penerapan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap kualifikasi perbuatan pada tindak pidana penipuan dengan sarana elektronik dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta membahas mengenai perbarengan perbuatan pidana (*concursum*), penyertaan (*deelneming*), serta menggunakan Undang-Undang ITE baru yakni Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan Bahasa Belanda yaitu *delict* atau *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>5</sup> Disamping itu, di dalam Bahasa Indonesia, terjemahannya telah sering dipergunakan istilah yang lain, baik didalam buku-buku maupun didalam peraturan-peraturan tertulis. Umpamanya, peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum. Jadi di dalam Bahasa Indonesia, terjemahan "*delict*" adalah keenam istilah hukum di atas termasuk istilah "*tindak pidana*".<sup>6</sup> Istilah yang paling tepat adalah istilah "tindak pidana", dimana istilah tersebut mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis untuk diucapkan. Selain itu, pemerintah sendiri menggunakan istilah tindak pidana tersebut di berbagai peraturan

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

<sup>6</sup> Ferry Aries Suranta, 2010, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gratama Publishing, Jakarta, hlm. 45.

perundang-undangan, sebagai contohnya Peraturan tentang Tindak Pidana Khusus.<sup>7</sup>

Menurut Van Hamel perbuatan pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana. Seseorang yang melakukannya harus bertanggung jawab dan patut dipidanakan.<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>9</sup> Moeljatno mengemukakan bahwa perbuatan yang diatur oleh aturan hukum pidana dilarang dan bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut akan diancam dengan pidana.<sup>10</sup> Menurut sifat dan wujudnya, perbuatan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat, bertentangan atau menghambat pelaksanaan tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan

---

<sup>7</sup> M. Sudrajat, 1986, *Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remadja karya CV, 1986, Jakarta, hlm. 1. dikutip dalam Ferry Aries Suranta, 2010, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gratama Publishing, Jakarta, hlm. 45.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta. dikutip dalam Ferry Aries Suranta, 2010, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gratama Publishing, Jakarta, hlm. 46.

<sup>10</sup> *Ibid.*

dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>11</sup>

Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoretis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>12</sup> Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>13</sup> Keduanya masih memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana.

Sementara itu, Schaffmeister mengatakan bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.<sup>14</sup> Dalam hal ini, sekalipun tidak menggunakan istilah 'kesalahan', namun 'dapat dicela' umumnya telah dipahami sebagai makna kesalahan.

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Jakarta, hlm. 152-153.

<sup>12</sup> S. R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, hlm. 205.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> D. Schaffmeister, N. keijzer dan E. PH. Sutorius, terjemahan J.E. Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 27. dikutip dalam Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 99.

Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum Belanda tersebut, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia. Komariah E. Sapardjaja misalnya mengatakan, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.<sup>15</sup> Indriyanto Seno Adji mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>16</sup> Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya.

Marshall mengatakan bahwa :

*“a crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the public, and punishable by the state in a judicial proceeding in its own name”* yang artinya: “suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku”.<sup>17</sup>

Diening mengatakan bahwa :

*“actus’ translate into conduct’, compromising commission and omission.”* Dengan demikian, tindak pidana merupakan perbuatan

---

<sup>15</sup> Komariah E. Sapardjaja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, hlm. 22.

<sup>16</sup> Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”, Jakarta, hlm. 155.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh undang-undang.<sup>18</sup>

## 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>19</sup>

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

---

<sup>18</sup> Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 29-30.

<sup>19</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perlu diingat bahwa unsur *wederrechtelijkheid* itu selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Masruchin Ruba’i, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 80-81.

- a. Perbuatan manusia (positif/negatif;berbuat/tidak berbuat);
- b. Diancam pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Unsur-unsur tersebut di atas dapat dipilah ke dalam unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Kemungkinan adanya akibat yang menyertai; (misalnya: unsur dimuka umum dalam pasal 281).

Unsur subjektif meliputi:

- a. Orang yang mampu bertanggungjawab;
- b. Adanya kesalahan.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tersebut terdiri dari:<sup>21</sup>

- a. Unsur Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang

---

<sup>21</sup> R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia* Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1.

dijadikan titik utama dari pengertian objektif adalah tindakannya.

- b. Unsur Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang). Unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*Ananct does not make a person guilty unless the min is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

Menurut Satocid Kartanegara, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Suatu tindakan;
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Kesalahan.

---

<sup>22</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10.

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Op.Cit.*, hlm. 79.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 80.

pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Menurut Jonkers sebagai penganut paham monisme merumuskan unsur-unsur tindak pidana adalah :<sup>26</sup>

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 81.

Sementara itu, Schravendijk merincikan unsur-unsurnya sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan yaitu mengenai tingkah laku atau perbuatan. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :<sup>28</sup>

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 82.

- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*), juga dapat disebut perbuatan materiil (*materieel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh. Sementara itu, tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan (*nalaten*), suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh.

Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif dalam rumusan tindak pidana, kecuali pada tindak pidana tertentu menurut pembentuk undang-undang harus mencantumkan unsur kesalahan. Bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan oleh penuntut umum. Pembuktian ini tidaklah harus dengan melihat keadaan *psychis*

pembuat. Kesalahan yang dihasilkan dari menilai ciri-ciri perilaku pembuat disebut sebagai unsur subjektif, sedang perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibatnya merupakan unsur objektif dari tindak pidana.<sup>29</sup>

Sifat melawan hukum merupakan unsur utama dari tindak pidana dan dalam mewujudkan perbuatan sebagai suatu tindak pidana selalu mengandung sifat melawan hukum. Inilah yang dimaksud bahwa sifat melawan hukum sebagai unsur utama dari tindak pidana. Atas dasar inilah sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan perumusan tindak pidana mempunyai peran yang sangat penting. Setiap perumusan tindak pidana selalu terdapat sifat melawan hukum meskipun dalam rumusan tindak pidana tidak secara eksplisit tercantum unsur sifat melawan hukum, tetapi setiap rumusan tindak pidana selalu mengandung sifat melawan hukum.<sup>30</sup>

Apabila unsur kesengajaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, tetapi tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum akan mengakibatkan tindak pidana yang didakwakan menjadi tidak terbukti. Tidak terbuktinya suatu tindak pidana mengakibatkan pembuat dinyatakan bebas (*vrijspraak*). Unsur kesengajaan yang tidak tercantum di dalam rumusan tindak pidana adalah sebagai suatu konsekuensi karena suatu tindak pidana tidak

---

<sup>29</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 100.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 106-107.

selalu ditentukan pada adanya kehendak atau karena adanya kealpaan.

Tidak tercantumnya unsur kesengajaan ini juga merupakan konsekuensi bahwa kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif. Tidak tercantumnya unsur kesengajaan, maka penuntut umum tidak perlu membuktikan apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Tidak peduli apakah pembuat melakukan tindak pidana dengan sengaja karena mengetahui atau menghendaki.<sup>31</sup>

### 3. Jenis - Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :<sup>32</sup>

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 100-101.

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Op.Cit.*, hlm. 121-122.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat

*(gequalificeerde delicten)* dan tindak pidana yang diperingan  
*(gepriviligieerde delicten)*;

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penipuan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

Tindak pidana penipuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tergolong ke dalam perbuatan curang atau penipuan (*bedrog*) yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395. Setiap pasal-pasal tersebut mempunyai bentuk dan jenis penipuan yang berbeda-beda tetapi mempunyai makna yang sama, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Pengertian penipuan itu sendiri dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Penipuan Menurut Bahasa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penipuan berasal dari kata “tipu” yang berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan lain sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).<sup>33</sup> Dengan kata lain, penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan, perkataan seseorang yang tidak jujur, bohong, atau dusta dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompok.

b. Penipuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dari perspektif hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan didalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai penipuan karena memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah ditetapkan dan pelaku dari

---

<sup>33</sup> Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm. 364.

perbuatan tersebut dapat di pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau diri orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan pasal 378 KUHP di atas, maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:<sup>34</sup>

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

Pengertian penipuan tersebut memberikan gambaran mengenai tindakan penipuan, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu perbuatan atau perkataan seolah-olah benar adanya, tetapi sesungguhnya perbuatan atau perkataannya itu adalah

---

<sup>34</sup> R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 396.

tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar mempercayainya.

## 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penipuan

Pasal 378 merumuskan mengenai penipuan, yaitu:

“barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Unsur-unsur dalam Pasal 378 adalah sebagai berikut:

- a. Membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapus piutang;
- b. Maksudnya hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
- c. Membujuknya itu harus memakai cara-cara tertentu yaitu:
  - 1) Memakai nama palsu
  - 2) Memakai keadaan palsu
  - 3) Memakai tipu daya
  - 4) Mempergunakan karangan perkataan bohong.<sup>35</sup>

Yahman menggolongkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP menjadi dua unsur pokok yaitu unsur objektif dan subjektif.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> R. Soesilo, 1988, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, hlm. 134.

<sup>36</sup> Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Kencana, Jakarta, hlm. 113.

1. Unsur objektif yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak :
  - a) Memakai nama palsu;
  - b) Martabat atau keadaan palsu;
  - c) Rangkaian kata bohong, tipu muslihat;
  - d) Menyerahkan sesuatu barang;
  - e) Membuat utang;
  - f) Menghapuskan piutang.
2. Unsur-unsur subjektif
  - a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
  - b) Dengan melawan hukum;

Sedangkan Andi Hamzah membagi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai yang bersifat tujuan (*oogmerk*);
- b. Perbuatan dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tahun 1911);
- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong,

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu atau memakai nama seseorang yang terkenal. Martabat palsu, misalnya mengaku sebagai seseorang yang memiliki martabat seperti kyai, camat, kepala desa dan lain-lain. Dengan tipu muslihat, misalnya mengaku akan memberikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu sebagai upaya penipuan;

- d. Menggerakkan orang lain, artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya;
- e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapuskan piutang, merupakan bagian inti dari tindak pidana ini bermakna pada tindak pidana penipuan, objeknya bisa berupa hak (membuat utang atau menghapus piutang).

Berikut merupakan penjelasan singkat terkait unsur subjektif dan unsur objektif tindak pidana penipuan, yaitu:

#### 1. Unsur Subjektif

- a) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain

dibelakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan berarti menambah kekayaan pelaku baik diri sendiri maupun orang lain dari kekayaan yang sudah ada sebelumnya.

b) Dengan melawan hukum

Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum.

2. Unsur Objektif

a) Unsur barangsiapa

Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang melakukan perbuatan penipuan, yang mana terhadap perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan.

b) Unsur perbuatan menggerakkan

Dalam KUHP tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah menggerakkan. Kata menggerakkan dapat diartikan dengan membujuk atau menggerakkan hati. Menggerakkan juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang didalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu untuk memperoleh keuntungan.

c) Yang digerakkan adalah orang

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, yang memberi hutang dan yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Akan tetapi hal tersebut bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan hal tersebut. Orang yang menyerahkan benda, yang memberi hutang dan yang menghapuskan piutang bisa berasal dari selain yang digerakkan asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan.

d) Tujuan perbuatan

1) Menyerahkan benda

Pada penipuan, benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

2) Memberi hutang dan menghapuskan piutang

Dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Yang dimaksud hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. Oleh karena itu, memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang

sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

e) Upaya-upaya penipuan

1) Dengan menggunakan nama palsu

Dalam hal ini terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, yaitu dengan menggunakan suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman) dan menggunakan suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya.

2) Menggunakan martabat atau kedudukan palsu

Yang dimaksud dengan kedudukan palsu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan tersebut menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu.

3) Menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan

Dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-

olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yaitu pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan.

## **C. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

### **1. Pengertian Informasi Elektronik**

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa informasi dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.<sup>38</sup> Pengecualian mengenai Informasi Elektronik sebagai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, apabila surat yang

---

<sup>38</sup> O.C. Kaligis, 2012, *Penerapan Undang-Undang No. 11 thn 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 4.

menurut Undang-Undang harus dibuat tertulis tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang digunakan untuk proses dalam penegakan hukum perdata, pidana dan administrasi negara dan surat beserta dokumen yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

## **2. Pengertian Transaksi Elektronik**

Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan :

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Pada Pasal 17 UU ITE, Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup maupun privat. Hal ini harus didukung oleh itikad baik para pihak yang melakukan interaksi dan/atau pertukaran selama berjalannya transaksi. Pasal 19 UU ITE juga secara jelas mengatur bahwa para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang telah disepakati. Dalam hal ini, mencakup mengenai prosedur yang terdapat dalam sistem elektronik yang bersangkutan agar tidak terjadi kesulitan saat akan melaksanakan transaksi elektronik dan tidak menjadi permasalahan dikemudian hari.

## **3. Pengertian Media Elektronik**

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik sebagai alat untuk mengaksesnya. Media elektronik dapat berbentuk

analog maupun digital. Sumber media elektronik bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring.

Media elektronik adalah informasi atau data yang dibuat, disebarkan, dan diakses dengan menggunakan suatu bentuk elektronik atau bentuk alat lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik. Yang termasuk ke dalam media elektronik antara lain televisi, radio, komputer, *handphone*, dan alat lain yang mengirim dan menerima informasi dengan menggunakan elektronik.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media elektronik adalah sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern, seperti radio, televisi, komputer, *handphone*, dan lain-lain.<sup>39</sup>

#### **4. Perbuatan Yang Dilarang dan Ketentuan Pidana Menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dijelaskan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Konstruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>39</sup> Alwi Hasan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

## Pasal 27

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 27 UU di atas menjelaskan perkembangan modus kejahatan dan/atau pelanggaran dengan media elektronik atau internet (dalam bentuk informasi atau dokumen elektronik). Pasal 27 UU ITE mengatur masalah pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan tindakan pemerasan dan pengancaman.

## Pasal 28

- 1) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal 28 UU ITE mengatur tentang perlindungan konsumen dan kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Pengaturan tentang perlindungan konsumen dikaitkan dengan media

elektronik merupakan hal yang sangat beralasan mengingat banyak transaksi perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik yang baik penjual maupun pembeli tidak bertemu secara langsung, sehingga rawan terjadinya tindak pidana yang menggunakan Elektronik sebagai sarannya.

#### Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 29 UU ITE pengaturan mengenai adanya ancaman berupa kekerasan dan sebagainya yang sering dilakukan dan/atau dialamatkan kepada seseorang dengan menggunakan media elektronik.

#### Pasal 30

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 30 UU ITE jelas menyebutkan bahwa tindakan seseorang terhadap sistem elektronik orang lain yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau dokumen elektronik dengan upaya

pembobolan, penerobosan, dan penjabolan secara paksa atau dengan menggunakan cara apapun yang dinilai melanggar atau melampaui sistem pengamanan merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam sistem perundang-undangan.

#### Pasal 31

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- 3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31 mengisyaratkan legalitas hukum terhadap tindakan penyadapan khususnya tindakan penyadapan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Akan tetapi, UU ITE belum secara khusus menyebutkan lembaga penegak hukum mana yang mempunyai otoritas tersebut.

#### Pasal 32

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,

menyembunyikan suatu Informasi Elektronik milik orang lain atau milik publik.

- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.
- 3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

### Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 32 dan 33 UU ITE mengatur tentang perlindungan suatu informasi dan/atau dokumen elektronik milik orang lain maupun milik publik yang bersifat rahasia.

### Pasal 34

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki :
  - a. Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
  - b. Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

### Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan,

pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

#### Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

#### Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 UU ITE merupakan penekanan terhadap bunyi Pasal 27 hingga 33 UU ITE yang merupakan kategori perbuatan yang dilarang, dengan pengecualian pada Pasal 34 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan bahwa bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan tindakan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Mengenai perbuatan yang dilarang di dalam UU ITE ini, setiap pasal menjelaskan tentang apa-apa saja kualifikasi tindakan yang dapat dikenakan sanksi, maupun yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

### **D. Tinjauan Umum Mengenai Pencucian Uang**

#### **1. Pengertian Pencucian Uang (*Money Laundering*)**

Pencucian uang atau yang dalam istilah Inggrisnya disebut *money laundering*, secara etimologis *money laundering* terdiri dari kata

*money* yang berarti uang dan *laundering* yang berarti pencucian. Jadi *money laundering* adalah pencucian uang. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mengenai apa yang dimaksud dengan istilah pencucian uang sampai saat sekarang belum terdapat definisi atau pengertian yang universal dan komprehensif.<sup>40</sup> Menurut Adrian Sutedi, secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan.

*Money Laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang bersal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.<sup>41</sup> Menurut Giavanoli, pencucian uang diartikan suatu proses dengan mana aset-aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 1.

<sup>41</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang* Cetakan Ke I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15-16.

<sup>42</sup> N.H.T. Siahaan, 2002, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 7.

Menurut Neil Jensen, pencucian uang diartikan sebagai proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi aset keuangan, dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal.<sup>43</sup>

Dari beberapa definisi di atas, pada pokoknya bahwa pencucian uang adalah suatu perbuatan yang bertujuan mengubah suatu perolehan dana secara tidak sah supaya terlihat diperoleh dari dana atau modal yang sah. Adapun dana-dana yang dihasilkan oleh pelaku kegiatan pencucian uang biasanya diperoleh melalui 2 (dua) cara sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Cara pengelakan pajak (*tax evasion*), yakni dengan cara melaporkan jumlah uang yang tidak sebenarnya supaya mendapatkan perhitungan pajak yang lebih rendah dari perhitungan sebenarnya. Dengan begitu tingginya ongkos-ongkos sosial dan rumitnya birokrasi, maka ditempuh dengan cara yang tidak sah, seperti menyuap petugas pajak untuk memfiktifkan jumlah pajak yang sebenarnya.
- b. Cara yang melanggar hukum (*abusing of the law*), yakni dengan cara yang jelas-jelas melanggar hukum untuk mendapatkan uang seperti :

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Ferry Aries Suranta, 2010, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gratama Publishing, Jakarta, Op. cit, hlm. 48-51.

1. Perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang secara gelap;
2. Psikotropika;
3. Perjudian gelap;
4. Penyelundupan minuman keras dan tembakau;
5. Pornografi;
6. Pelacuran;
7. Perdagangan senjata;
8. Penyelundupan imigran gelap;
9. Kejahatan kerah putih;
10. Penyelundupan tenaga kerja;
11. Perdagangan budak, wanita dan anak;
12. Penculikan;
13. Pencurian;
14. Penipuan;
15. Kejahatan perbankan; dan
16. Terorisme.

## **2. Tahap-Tahap dan Proses Pencucian Uang (*Money Laundering*)**

Meskipun para pelaku pencucian uang menggunakan metode yang berbeda dalam menjalankan kejahatannya, akan tetapi secara garis besar terdapat metode-metode yang secara umum digunakan dan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu *Placement*, *Layering*, dan

*Integration*. Berikut penjelasan terhadap tahap-tahap dalam melakukan usaha pencucian uang:

**a. Placement**

Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut mendepositokan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Jadi, *Placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan.
- 2) Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
- 3) Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- 4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit atau pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit atau pembiayaan.
- 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang

pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

Dengan “*placement*” dimaksudkan *the physical disposal of cash proceeds derived from illegal activity*. Dengan perkataan lain, fase pertama dari proses pencucian uang haram ini ialah memindahkan uang haram dari sumber asal uang itu diperoleh untuk menghindarkan jejaknya. Atau secara lebih sederhana agar sumber uang tersebut tidak diketahui oleh pihak penegak hukum. Metode yang paling penting dari *placement* ini adalah apa yang disebut sebagai *smurfing*. Melalui *smurfing* ini, keharusan untuk melaporkan transaksi uang tunai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikelabui atau dihindari.<sup>45</sup>

**b. *Layering***

*Layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk

---

<sup>45</sup> Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan di Indonesia* Seri Buku Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 80.

menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.<sup>46</sup>

**c. *Integration***

*Integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.<sup>47</sup>

Ketiga kegiatan di atas dapat terjadi secara terpisah maupun simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih. Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi baik pada tahap *placement*, *layering*, maupun *integration*, sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (*capacity building*) secara

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

sistematis dan berkesinambungan. Pemilihan modus operandi pencucian uang tergantung dari kebutuhan pelaku tindak pidana.

Proses pencucian uang menurut Anwar Nasution, terdapat beberapa faktor yang dilakukan antara lain:

- 1) Merahasiakan siapa pemilik yang sebenarnya maupun sumber uang hasil kejahatan itu.
- 2) Mengubah bentuknya sehingga mudah dibawa kemana-mana.
- 3) Merahasiakan proses pencucian uang itu sehingga menyulitkan pelacakannya oleh petugas hukum.
- 4) Mudah diawasi oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya.

### **3. Metode Pencucian Uang (*Money Laundering*)**

Perlu diketahui bagaimana pelaku melakukan pencucian uang, sehingga bisa dicapai dari hasil uang ilegal menjadi uang legal. Secara metodik dapat dikenal tiga metode dalam *money laundering*, yaitu :

#### **a. Metode *buy and sell conversion***

Metode ini dilakukan melalui transaksi barang-barang dan jasa. Katakanlah suatu aset dapat di beli dan di jual kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual secara lebih mahal dari normal dengan mendapatkan *fee* atau diskon. Selisih harga dibayar dengan uang ilegal dan kemudian dicuci dengan cara transaksi bisnis. Barang dan jasa itu dapat diubah seolah-

olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

b. Metode *offshare conversion*

Dengan cara ini suatu uang kotor dikonversi ke suatu wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindar pajak (*tax heaven money laundering centres*) untuk kemudian di deposit di bank yang berada di wilayah tersebut. Di negara-negara yang berciri *tax heaven* demikian memang terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat, terdapat sistem rahasia bank yang sangat ketat, birokrasi bisnis yang cukup mudah untuk memungkinkan adanya rahasia bisnis yang ketat serta pembentukan usaha *trust fund*. Untuk mendukung kegiatan demikian, para pelakunya memakai jasa-jasa pengacara, akuntan, dan konsultan keuangan dan para pengelola yang handal untuk memanfaatkan segala celah yang ada di negara itu.

c. Metode *legitimate business conversions*

Metode ini dilakukan melalui kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan dari suatu hasil uang kotor. Hasil uang kotor ini kemudian dikonvensi dengan cara ditransfer, cek atau cara pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening bank lainnya. Biasanya para pelaku bekerja sama dengan suatu

perusahaan yang rekeningnya dapat dipergunakan untuk menampung uang kotor tersebut.<sup>48</sup>

## E. Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus Atau Samenloop*)

### 1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana

Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.<sup>49</sup> Arti kata perbuatan menurut pembentuk Undang-Undang adalah untuk mengatur perbuatan jamak. Jika perbuatan tersebut berupa suatu kelalaian, maka yang dimaksudkan adalah pengabaian kewajiban. *Hoge Raad* sendiri pada tahun 1930-an mengartikan perbuatan tidak hanya sebagai *matereel feit* semata, namun juga perbuatan dalam makna yuridis.<sup>50</sup>

Simons menyatakan:

*“Vast staat wel, dat in de nieuwe leer het woord feit enger moet opgevat worden dan materieele handeling en tevens ruimer dan strafbaar feit”*

(sudah jelas bahwa perkataan “perbuatan” menurut paham yang baru harus diartikan lebih sempit dari pada tindakan dalam arti materiil dan pada saat yang sama juga harus diartikan lebih luas dari pada perbuatan pidana).

---

<sup>48</sup> N.H.T. Siahaan, 2008, *Money laundering dan Kejahatan Perbankan*, Jala Permata, Jakarta, hlm. 26.

<sup>49</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 109.

<sup>50</sup> Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, Jakarta, hlm. 569.

Sehubungan dengan lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang ini, Utrecht mengemukakan tentang 3 (tiga) kemungkinan yang terjadi, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Terjadi perbarengan, dalam hal apabila dalam waktu antara dilakukannya dua tindak pidana tidak telah ditetapkan satu pidana karena tindak pidana yang paling awal di antara kedua tindak pidana itu. Dalam hal ini, dua atau lebih tindak pidana itu akan diberkas dan diperiksa dalam satu perkara dan kepada si pembuat akan dijatuhkan satu pidana, dan oleh karenanya praktis disini tidak ada pemberatan pidana, yang terjadi justru peringanan pidana, karena dari beberapa tindak pidana itu tidak dipidana sendiri-sendiri dan menjadi suatu total yang besar, tetapi cukup dengan satu pidana saja tanpa memperhitungkan pidana sepenuhnya sesuai dengan yang diancamkan pada masing-masing tindak pidana.
- b. Apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan mempidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka di sini terdapat pengurangan. Pada pemidanaan si pembuat karena tindak pidana yang kedua ini terjadi pengurangan, dan di sini terdapat pemberatan pidana dengan sepertiganya.

---

<sup>51</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Op. Cit.*, hlm. 109-110.

- c. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan pidana pada si pembuatnya, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka di sini tidak terjadi perbarengan maupun pengulangan, melainkan tiap-tiap tindak pidana itu dijatuhkan sendiri-sendiri sesuai dengan pidana maksimum masing-masing yang diancamkan pada beberapa tindak pidana tersebut.

Hal perbarengan dimuat ketentuan umumnya yakni dalam Bab VI Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP. Ketentuan mengenai perbarengan pada dasarnya ialah suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana (sistem penjatuhan pidana) dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana di mana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.<sup>52</sup>

## **2. Bentuk – Bentuk Perbarengan Tindak Pidana**

### **a. Perbarengan Peraturan (*Concursus Idealis* atau *Eendaadse Samenloop*)**

*Concursus idealis* atau *eendaadse samenloop* atau perbarengan peraturan diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

“Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 112.

Adapun kriteria dari *concursum idealis* adalah berbarengan dan persamaan sifat dari perbuatan yang dilakukan.<sup>53</sup> Dalam hal perbarengan peraturan dengan rumusannya di atas, yang menjadikan persoalan besar ialah bukan sistem penjatuhan pidananya sebagaimana pada kalimat selebihnya dari rumusan ayat (1) dan ayat (2) dari Pasal 63 itu, tetapi ialah persoalan mengenai suatu perbuatan (*een feit*). Hal ini juga terdapat dan sejalan dengan arti perbuatan pada Pasal 76 ayat (1) mengenai *asas ne bis in idem* dalam hukum pidana.<sup>54</sup>

Penjatuhan pidana pada bentuk perbarengan peraturan dengan menggunakan sistem hisapan (*absorpsi stelsel*), artinya hanya dipidana terhadap salah satu dari aturan pidana itu, dan jika di antara aturan-aturan pidana itu berbeda-beda ancaman pidananya, maka yang dikenakan adalah terhadap aturan pidana yang terberat ancaman pidana pokoknya, dan apabila satu perbuatan itu masuk dalam aturan pidana umum yang sekaligus masuk dalam aturan pidana khusus, maka yang dikenakan adalah terhadap aturan pidana khusus itu saja.<sup>55</sup>

#### **b. Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*)**

Mengenai perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> D. Schaffmeister, N. keijzer dan E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 193.

<sup>54</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Op. Cit.*, hlm. 115.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 124.

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang-barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
- (3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 Ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406.

Banyak ahli hukum menterjemahkan (*voortgezette handeling*) itu dengan perbuatan berlanjut. Utrecht menyebutnya dengan perbuatan terus-menerus, Schravendijk sama juga dengan Wirjono Prodjodikoro menyebutnya dengan perbuatan yang dilanjutkan, dan Soesilo menyebutnya dengan perbuatan yang diteruskan. Mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan yang berlanjut pada rumusan ayat (1), pada dasarnya adalah beberapa perbuatan baik berupa pelanggaran maupun kejahatan, yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut. Berdasarkan rumusan pada ayat (1), unsur-unsur dari perbuatan berlanjut adalah:

- 1) Adanya beberapa perbuatan, meskipun berupa pelanggaran atau kejahatan;

- 2) Antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.<sup>56</sup>

Dari keterangan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda yang kemudian dihubungkan dengan ayat (2), lalu para ahli dan demikian juga dalam praktik oleh berbagai putusan *Hoge Raad* menarik kesimpulan tentang 3 (tiga) syarat adanya *voortgezette handeling* yang harus dipenuhi, yang sekaligus juga menggambarkan tentang adanya hubungan sebagai ciri pokok dari perbuatan berlanjut itu, ialah:

- 1) Harus adanya satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*) si pembuat;
- 2) Tindak pidana-tindak pidana dilakukan itu haruslah sejenis;
- 3) Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama.<sup>57</sup>

### **c. Perbarengan Perbuatan (*Concursus Realis* atau *Meerdaadse Samenloop*)**

Mengenai perbarengan perbuatan diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan 66 ayat (1) KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

Pasal 65

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 129-130.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 131.

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

#### Pasal 66

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Berdasarkan rumusan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana-tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Inilah ciri pokok dari perbarengan perbuatan. Sistem penjatuhan pidana pada perbarengan perbuatan dibedakan menurut macamnya perbarengan perbuatan. Mengenai perbarengan perbuatan undang-undang membedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- 1) Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sama jenisnya (Pasal 65), penjatuhan pidananya dengan menggunakan sistem hisapan yang diperberat (*verschepde absorpsi stelsel*), yaitu dijatuhi satu pidana saja (ayat 1) dan maksimum pidana yang dijatuhkan itu ialah jumlah

maksimum pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya (ayat 2).

- 2) Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sama jenisnya (Pasal 66), penjatuhan pidananya dengan menggunakan sistem kumulasi terbatas (*het gematigde cumulatieve stelsel*), artinya masing-masing kejahatan itu diterapkan; yakni pada si pembuatnya dijatuhi pidana sendiri-sendiri sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang dibuatnya, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih berat dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya (ayat 1). Apabila kejahatan yang satu diancam dengan pidana denda sedangkan kejahatan yang lain dengan pidana hilang kemerdekaan (penjara atau kurungan), maka untuk pidana denda dihitung dari lamanya kurungan pengganti denda.
- 3) Perbarengan perbuatan yang terdiri dari kejahatan dengan pelanggaran, penjatuhan pidananya menggunakan sistem kumulasi murni (*het zuivere cumulatieve stelsel*).

4) Perbarengan perbuatan yang terdiri dari pelanggaran dengan pelanggaran, menggunakan sistem kumulasi murni, artinya semua kejahatan maupun pelanggaran itu diterapkan sendiri-sendiri dengan menjatuhkan pidana pada si pembuat sesuai dengan ancaman pidana pada kejahatan maupun pelanggaran itu tanpa adanya pengurangan ataupun penambahan batas tertentu.<sup>58</sup>

## **F. Penyertaan (*Deelneming*)**

### **1. Pengertian Penyertaan**

Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. *Deelneming* diatur pada Buku I bab V Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP. Perkataan *Deelneming* berasal dari dua kata, yaitu *deel* (bagian) dan *naming* (pengambilan). Jadi, *Deelneming* ialah pengambilan bagian.<sup>59</sup>

Moeljatno merumuskan, ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Menurut Moeljatno, tidak semua orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 dan 56 KUHP. Mereka harus memenuhi syarat-syarat

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm, 142-143.

<sup>59</sup> Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP*, Raih Asa Khusus, Jakarta, hlm. 119.

untuk masing-masing jenis penyertaan tersebut, diluar jenis atau bentuk-bentuk penyertaan yang diatur dalam KUHP tidak ada peserta lain yang dapat dipidana.<sup>60</sup> Wirjono Prodjodikoro mengartikan penyertaan sebagai turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.<sup>61</sup> Satochid Kartanegara menggariskan bahwa *deelneming* pada suatu *strafbaarfeit* atau delik terdapat apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang dan harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta terhadap delik tersebut.<sup>62</sup>

*Deelneming* adalah suatu peristiwa pidana dimana terdapat beberapa orang atau paling sedikit dua orang terlibat dalam satu tindak pidana (bisa di dalam atau di luar KUHP) dan tindak pidananya bisa bermacam-macam.<sup>63</sup> Penyertaan adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana.<sup>64</sup>

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan

---

<sup>60</sup> Moeljatno, 1985, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm.63. dikutip dalam Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 176.

<sup>61</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 108. dikutip dalam Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 177.

<sup>62</sup> Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Bandung, hlm. 497. dikutip dalam Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 177.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 117

sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.<sup>65</sup>

## **2. Bentuk – Bentuk Penyertaan**

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).

Pasal 55 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
  1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 merumuskan sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Cetakan ke 4, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 73.

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; dan
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua pasal (55 dan 56) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:

1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan dalam pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka :
  - a. Yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
  - b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
  - c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
  - d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*).
2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:
  - a. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
  - b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

**a. Orang yang Melakukan (*Pleger*)**

Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak

pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.<sup>66</sup> Yang disebut dengan orang yang melakukan adalah mereka yang melakukan secara material melakukan “sendiri” suatu perbuatan yang dirumuskan di dalam setiap delik.<sup>67</sup>

Perbuatan seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya baik secara psikis misalnya terlibat dengan seorang pembuat penganjur atau terlibat secara fisik misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu. Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana.

#### **b. Orang yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)**

Undang-undang tidak menerangkan tentang siapa yang dimaksud yang menyuruh melakukan itu. Dalam mencari pengertian dan syarat dari orang yang menyuruh lakukan (*doenplegen*) banyak ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada di dalam MvT Wvs Belanda, yang menyatakan bahwa :<sup>68</sup>

“yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 85.

<sup>67</sup> Suyatno, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, DEEPUBLISH, Yogyakarta, hlm. 63.

<sup>68</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3, Op. Cit.*, hlm. 88.

tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

MvT mengatakan bahwa orang yang disuruh melakukan disebut pembuat materiilnya tidak dapat dipidana, sebagai konsekuensi logis dari keadaan subjektif (batin) tanpa kesalahan, atau tersesatkan dan atau tidak berdaya karena pembuat materiilnya tunduk pada kekerasan (objektif).

Ajaran di dalam penyertaan ini disebut juga “*middelijke daderschap*” atau perbuatan dengan perantaraan. Yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Persyaratan yang penting dalam hal ini adalah bahwa orang yang disuruh haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.<sup>69</sup>

**c. Orang yang Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)**

MvT Wvs Belanda menyatakan bahwa turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Keterangan ini belum memberikan penjelasan tuntas. Pada mulanya turut berbuat (*meedoet*) diartikan bahwa pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang

---

<sup>69</sup> Suyatno, *Pengantar Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 64.

bersangkutan. Sama seperti perbuatan seorang pembuat (*dader*). Bedanya, ialah seorang *dader* dia sebagai pembuat tunggal.<sup>70</sup>

**d. Orang yang Sengaja Menganjurkan (*Uitlokker*)**

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”<sup>71</sup>

**e. Pembantuan (*Medeplichtige*)**

Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi, atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 56, 57, dan 60 KUHP. Pasal 56 merumuskan tentang unsur objektif dan unsur subjektif pembantuan serta macamnya pembantuan. Pasal 57 merumuskan tentang batas luasnya pertanggung jawaban bagi

---

<sup>70</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3, Op. Cit.*, hlm. 99.

<sup>71</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3, Op. Cit.*, hlm. 112.

pembuat pembantu. Pasal 60 mengenai penegasan pertanggungjawaban pembantuan yakni hanyalah pada pembantuan dalam hal kejahatan saja, tidak termasuk pelanggaran.<sup>72</sup>

Pasal 56 merumuskan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut Pasal 56, bentuk pembantuan atau pembuat pembantu dibedakan antara:

- a. Pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan;  
dan
- b. Pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan.

Perbedaan antara pemberian bantuan sebelum dan yang pada saat berlangsungnya, ialah pada pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan cara-cara memberikan bantuan telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 56, yaitu:

- 1) Dengan memberikan kesempatan;
- 2) Dengan memberikan sarana; dan
- 3) Dengan memberikan keterangan.

---

<sup>72</sup> Masruchin Ruba'I, Buku Ajar *Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 199.

## **G. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan didepan hukum bagi setiap warga negara (*equality before the law*).<sup>73</sup>

Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus semata-mata berlandaskan keadilan, tidak hanya pertimbangan hukum. Melainkan harus sesuai dengan bukti-bukti yang ada dalam persidangan. Peranan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan memiliki kebebasan karena kedudukan hakim secara konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24 dan 25 yang berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan pemerintah. Oleh karena itu, Majelis Hakim yang diberikan kewenangan tidak boleh sewenang-wenang dalam memutuskan suatu perkara.

### **1. Pertimbangan Yuridis**

---

<sup>73</sup> Soedjono, 1995, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.40

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan bebas (*vrijspraak*), hakim harus benar-benar menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa :<sup>74</sup>

“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim.”

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori, yakni:<sup>75</sup>

- 1) Pertimbangan yuridis, adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

---

<sup>74</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 94.

- 2) Pertimbangan non-yuridis, dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi dari terdakwa, dan agama terdakwa.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delict*), waktu kejadian (*tempus delict*), dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, harus diperhatikan akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yang sebelumnya telah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Setelah itu, majelis mempertimbangkan dan meneliti apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan harus menguasai aspek teoretik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

## **2. Pertimbangan Non-Yuridis (Sosiologis)**

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa ketentuan ini

dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tugas hakim adalah tugas yang cukup berat karena menentukan kehidupan seseorang untuk memperoleh kebebasan atau mendapatkan hukuman. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat sehingga dia harus turun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus antara lain:<sup>76</sup>

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal hal yang memberatkan terdakwa;

---

<sup>76</sup> HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, hlm. 68.

- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis (sosiologis) adalah pertimbangan hakim yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan, tetapi dapat dilihat dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan faktor agama terdakwa. Bahwa dalam menjatuhkan pidana, menurut rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah RKUHP dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:<sup>77</sup>

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;

---

<sup>77</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinaf Grafika, Jakarta, hlm. 91.

- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan di olah.<sup>78</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini meneliti dan menelaah bahan pustaka sehingga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

#### B. Pendekatan penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>79</sup> Pendekatan dalam penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki terdiri atas 5 pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*),

---

<sup>78</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

<sup>79</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12-13

pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>80</sup> Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

### **C. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Data sekunder berupa data kepustakaan, dilakukan penelaahan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa buku-buku karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai sumber terkait penelitian ini.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan

---

<sup>80</sup> H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 69.

objek penelitian. Adapun data yang akan menjadi sumber yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan judul yang akan menjadi pembahasan pada penelitian ini;
- b. Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini;
- c. Literatur-literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini seperti jurnal, hasil penelitian, maupun sumber informasi lainnya baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy yang didapatkan secara langsung maupun yang bersumber dari internet.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan studi bahan pustaka atau studi literatur (*literature research*). Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep yang terkait dalam penelitian ini. Pengumpulan data ini dimaksudkan agar penulis dapat secara rinci mengelompokkan mana saja materi yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur dan disusun secara sistematis, runtun, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan

pemahaman hasil analisis. Kemudian data akan dituliskan secara deskriptif yaitu menjelaskan serta menggambarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Setelah itu dapat ditarik kesimpulan mengenai hasil dari analisis tersebut.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan Dengan Sarana Elektronik dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dalam Hukum Pidana**

Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang merupakan dasar atau aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Di dalam KUHP sendiri terdapat beragam tindak pidana yang telah diatur dan adapula beberapa tindak pidana yang memiliki peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik. Dalam kasus yang penulis teliti termasuk dalam kualifikasi tindak pidana penipuan dengan sarana elektronik dan tindak pidana pencucian uang.

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai penipuan karena memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah

ditetapkan dan pelaku dari perbuatan tersebut dapat di pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP :

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau diri orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pengertian penipuan tersebut memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya. Tindak pidana penipuan itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan lainnya, salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang. Pengertian pencucian uang dalam hukum pidana terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi:

“Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengkualifikasikan Pasal-Pasal yang termasuk dalam tindak pidana penipuan, antara lain:

1. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
2. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
3. Pasal 379 a KUHP mengenai tindak pidana penipuan dengan membeli barang tanpa melunasinya.
4. Pasal 380 Ayat 1 dan 2 KUHP mengenai tindak pidana terhadap penipuan tentang hak cipta.
5. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atas perasuransian.
6. Pasal 382 KUHP mengenai tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan.

7. Pasal 382 bis KUHP mengenai tindak pidana persaingan curang.
8. Pasal 383 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam transaksi jual-beli.
9. Pasal 384 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam transaksi jual-beli dalam bentuk *geprivilegeerd*.
10. Pasal 385 KUHP mengenai tindak pidana penipuan yang berhubungan dengan tanah.
11. Pasal 386 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam penjualan barang makanan, minuman dan obat-obatan.
12. Pasal 387 KUHP mengenai penipuan terhadap pekerjaan pembangunan atau pemborong.
13. Pasal 388 KUHP mengenai penipuan terhadap penyerahan barang yang diperlukan untuk keperluan Angkatan Bersenjata waktu ada perang.
14. Pasal 389 KUHP mengenai penipuan terhadap batas pekarangan.
15. Pasal 390 KUHP mengenai tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang dapat membuat harga barang kebutuhan menjadi naik atau turun.

16. Pasal 391 KUHP mengenai penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga.

17. Pasal 392 KUHP mengenai penipuan dengan penyusunan neraca palsu.

18. Pasal 393 KUHP mengenai penipuan dengan pemalsuan nama firma atau merek katas barang yang diperdagangkan.

19. Pasal 394 KUHP mengenai penipuan dalam keluarga.

Pada surat dakwaan kedua dalam kasus yang penulis teliti, terdakwa didakwa dengan pasal 378 KUHP karena memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam penipuan itu sendiri, yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang.

Pada kasus yang penulis teliti juga lebih merujuk pada kasus penipuan yang lebih spesifik yaitu penipuan dengan sarana elektronik sehingga dakwaan kesatu yaitu Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dirasa tepat untuk memberikan hukuman terhadap terdakwa karena terdakwa melakukan tindak

pidana tersebut secara bersama-sama (delik penyertaan). Penipuan sendiri didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 45 A Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- a. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, setiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab. Unsur ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja orang yang didakwa atau yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. Di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Anton Setiawan dan identitas tersebut ternyata bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta dari hasil pengamatan Majelis selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya, serta dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan

yang diajukan kepadanya sehingga dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- b. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik; yang dimaksud kesengajaan dalam *Crimineel Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1809 adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Adapun dalam *Memorie van Tolichting (MvT)* KUHP Tahun 1951 kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Cara terdakwa Anton Setiawan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan beberapa konsumen mengalami kerugian adalah dilakukan dengan menggunakan media sosial berupa Facebook, Whatsapp dan BBM.

Delik penyertaan di dakwakan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang berbunyi:

- (1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana :
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- Delik penyertaan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang

turut serta melakukan. Perbuatan terdakwa tersebut dalam menyebarkan berita bohong melalui [www.compact500.com](http://www.compact500.com) dan telah merugikan masyarakat tersebut dilakukan melalui kerjasama antara terdakwa dan saksi Beni Arfian, saksi Mohamad Amri, Moehamad Arifin, Indra Hartanto dan Viktor Trijaya.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat dipahami sebagai tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal. Tindak pidana asal TPPU tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi:

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
  - a. Korupsi;
  - b. Penyuapan;
  - c. Narkotika;
  - d. Psikotropika;
  - e. Penyelundupan tenaga kerja;
  - f. Penyelundupan migran;
  - g. Di bidang perbankan;
  - h. Di bidang pasar modal;
  - i. Di bidang perasuransian;
  - j. Kepabeanan;

- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengkualifikasikan Pasal-Pasal yang termasuk dalam tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Bab II tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 3 sampai dengan Pasal 10.

1. Pasal 3 mengenai orang yang menempatkan, mentransfer, menukarkan mata uang tersebut atau

perbuatan lain dengan maksud untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut yang diketahuinya sebagai hasil dari tindak pidana yang telah disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1).

2. Pasal 4 mengenai tindak pidana pencucian uang yang menyembunyikan, mengalihkan hak atau kepemilikan yang diketahui merupakan hasil dari tindak pidana yang telah disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1).
3. Pasal 5 mengenai orang yang menerima hasil dari tindak pidana yang telah disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1).
4. Pasal 6 Ayat (1) mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi.
5. Pasal 6 Ayat (2) mengenai pidana tersebut dijatuhkan kepada korporasi apabila tindak pidana tersebut diperintahkan atau dengan maksud memberikan keuntungan bagi korporasi.
6. Pasal 7 Ayat (1) mengenai pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi.
7. Pasal 7 Ayat (2) mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap korporasi.

8. Pasal 8 mengenai pidana pengganti berupa kurungan jika harta terpidana tidak cukup untuk membayar denda.
9. Pasal 9 Ayat (1) mengenai korporasi yang tidak mampu membayar denda, maka diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan pidana denda yang dijatuhkan.
10. Pasal 9 Ayat (2) mengenai dalam hal harta kekayaan yang dirampas tidak mencukupi, maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda.
11. Pasal 10 mengenai orang yang melakukan percobaan, membantu atau berbuat kejahatan untuk melakukan pencucian uang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Dalam kasus yang penulis teliti, hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan dakwaan ketiga primair yaitu Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Adapun bunyi pasal serta unsur-unsurnya yaitu:

### **Pasal 3**

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Unsur-Unsurnya adalah sebagai berikut:

### **1. Setiap orang**

Yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja, setiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab. Unsur ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja orang yang didakwa atau yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa Anton setiawan dan identitas terdakwa tersebut ternyata bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan, terdakwa dinilai sehat akal dan pikirannya serta dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya.

### **2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke**

**luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan**

Unsur Pasal 3 ini menurut ilmu pengetahuan hukum dikenal sebagai tindak pidana pencucian uang aktif karena mensyaratkan perbuatan aktif dalam melakukan transaksi, misalnya mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan dan lain-lain. Berdasarkan fakta di persidangan, uang dari nasabah investasi website [www.compact500.com](http://www.compact500.com) telah digunakan oleh terdakwa dan para pendiri lainnya sekitar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk keperluan pribadinya. Serta terdapat bukti-bukti berupa rekening-rekening bank yang berbeda untuk menghimpun dana yang di transfer oleh nasabah. Oleh karena itu, unsur mentransfer serta membelanjakan terbukti dan terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

### **Pasal 10**

“Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.”

- Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga terdakwa dapat di pidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dari beberapa pengaturan yang berkaitan dengan tindak pidana yang penulis teliti, terdapat Pasal-Pasal yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa dengan memperhatikan dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana kualifikasinya telah dijelaskan diatas sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

## **B. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 1855/K/PID.SUS/2018**

### **1. Kasus Posisi**

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1116/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 36/Pid.Sus/2018.PT.DKI serta

pengadilan pada tingkat Kasasi dengan Nomor Putusan 1855/K/Pid.Sus/2018 yang mengadili perkara pidana dengan terdakwa:

Nama Lengkap : Anton Setiawan  
Tempat Lahir : Rembang  
Tanggal Lahir : 01 September 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Griya Bukit Jaya Blok M 10, No. 44,  
RT.07 / RW. 027, Kelurahan Tanjung  
Udik, Kecamatan Gunung Sindur Putri,  
Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : -

Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2017 bertempat di kantor Bank BCA yang berada di Jl. Brigjen Katamso No. 1, Slipi, Jakarta Barat dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada sekitar awal tahun 2015, terdakwa bersama-sama dengan Moehamad Arifin, Indra Hartarto dan Viktor Wijaya mendirikan sebuah website dengan nama [www.compact500.com](http://www.compact500.com)

dengan kantor yang berada di Ruko Duta Sentra, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Compact500 tersebut merupakan website yang bergerak dalam bidang investasi untuk membantu antar anggota yang akan diberikan keuntungan (profit) sebesar 25%, jika anggota menyetorkan sejumlah uang ke terdakwa misalnya anggota menyetor uang sebesar Rp. 1.000.000,- maka sebulan kemudian anggota tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,-. Investasi tersebut tidak berbentuk badan hukum atau unit usaha tetapi merupakan komunitas yang saling membantu atau bekerjasama sesama nasabah untuk mengembangkan usaha dengan pembagian hasil sebesar 25% dari modal awal yang disetorkan diberikan pada bulan berikutnya selama jangka waktu 2 tahun, selebihnya modal tidak bisa diambil. Keuntungan yang diberikan kepada nasabah merupakan hasil perputaran uang antar nasabah yang berasal dari modal dana nasabah atau anggota baru. Untuk menjadi anggota atau nasabah compact500 dengan cara login ke website compact500 selanjutnya mengisi daftar registrasi secara online dan membayar uang dengan jumlah minimal Rp. 500.000,- ke rekening BRI dengan Nomor rekening 1151-0100-0191-568 an Koperasi Bintang Abadi Sejahtera, rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 157-002-582-5820 an Koperasi Bintang Abadi Sejahtera atau ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 042-522-7678 an Anton Setiawan dan ke

rekening BCA dengan nomor rekening 167-086-4894 an Anton Setiawan.

Hery Yuniardy yang merupakan pegawai Bank BCA sekitar tanggal 22 November 2016 membuka website compact500, karena tertarik selanjutnya Hery Yuniardy menghubungi nomor HP 081945302620 melalui whatsapp yang tercantum pada website tersebut. Setelah mendaftar dan telah menjadi anggota atau nasabah compact500, Hery Yuniardy sejak tanggal 23 November 2016 transfer uang ke rekening Bank BCA an Anton Setiawan dengan nomor rekening 167-086-4894 secara bertahap hingga mencapai Rp. 230.102.579,- adapun keuntungan yang telah diberikan dari pihak compact500 adalah Rp. 30.950.000,- sedangkan kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 199.152.579,-

Murniti Binti Rasimin Sardjo yang telah menjadi anggota atau nasabah compact500 sejak tanggal 3 Januari 2016 dan telah mengirimkan uang secara bertahap hingga mencapai sebesar Rp. 429.000.000,- ke rekening bank BRI dengan nomor rekening 480101008315532 an Beni Arfian dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 167-086-4894 an Anton Setiawan dan Sunarti yang juga telah mengirim uang secara bertahap hingga sebesar Rp.274.000.000,- ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1330013404405.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Terdakwa oleh jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, kumulatif, serta subsidairitas (gabungan). Kemudian terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU :**

Bahwa terdakwa Anton Setiawan bersama-sama dengan saksi Beni Arfian dan saksi Moehamad Amri (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2017, bertempat di Kantor Bank BCA, yang berada di Jl. Brigjen Katamso No. 1, Slipi, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Berawal pada sekitar tahun 2015, terdakwa bersama-sama dengan Moehamad Arifin, Indra Hartanto dan Viktor Wijaya (masing-masing DPO) mendirikan sebuah website dengan nama [www.compact500.com](http://www.compact500.com), dengan kantor yang berada di Ruko Duta Sentra, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
- b. Bahwa yang membuat website yang bergerak dalam bidang investasi untuk membantu antar anggota yang akan diberikan keuntungan (profit) sebesar 25%, jika anggota menyetorkan sejumlah uang ke terdakwa, misalnya anggota yang menyetor uang sebesar Rp. 1.000.000,- maka sebulan kemudian anggota tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,-.
- c. Bahwa usaha investasi compact500 tidak berbentuk badan hukum/unit usaha tetapi merupakan komunitas yang saling membantu atau bekerjasama sesama nasabah untuk mengembangkan usaha dengan pembagian hasil sebesar 25% dari modal awal yang disetorkan yang diberikan pada bulan berikutnya selama

jangka waktu 2 tahun, selebihnya modal tidak bisa diambil.

- d. Bahwa keuntungan yang diberikan kepada anggota atau nasabah merupakan hasil perputaran uang antar nasabah yang berasal dari modal dana nasabah atau anggota baru.
- e. Bahwa untuk menjadi anggota nasabah compact500 dengan cara login ke website compact500 selanjutnya mengisi daftar registrasi secara online dan membayar uang dengan jumlah minimal Rp. 500.000,- ke rekening Bank BRI dengan No. rek 1151-0100-0191-568 an Koperasi Bintang Abadi Sejahtera, rek Bank Mandiri dengan No. rek 157-002-582-5820 an Koperasi bintang Abadi Sejahtera atau ke rek Bank BNI dengan No. rek 042-522-7678 an Anton Setiawan (terdakwa) dan ke rek BCA dengan No. rek 167-086-4894 an Anton Setiawan (terdakwa), dimana no rekening tersebut terlampir pada website compact500.com.
- f. Bahwa peran saksi Beni Arfian dan saksi Muhamad Amri sendiri dalam Investasi compact500 adalah untuk saksi Beni Arfian sebagai konsultan dengan tugas menawarkan investasi compact500 melalui link pendaftaran yang ditawarkan melalui media sosial Facebook, whatsapp, BBM, dimana saksi Beni Arfian memiliki rek Bank BRI yang dipergunakan sebagai rekening penampung dana dari anggota atau nasabah sedangkan Muhamad Amri perannya juga sebagai konsultan dengan tugas menawarkan investasi compact500 melalui beberapa media sosial dan juga rekening Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI saksi dipergunakan untuk membayar keuntungan nasabah.
- g. Bahwa saksi korban Hery Yuniardy yang merupakan pegawai Bank BCA yang berada di Jl. Brigjen Katamso No. 1, Slipi, Jakarta Barat, sekitar tanggal 22 November 2016, membuka website compact500.com, dimana website tersebut menawarkan investasi dengan pengembalian hasil sebesar 25% setiap bulannya selama 2 tahun, karena tertarik selanjutnya saksi Hery Yuniardy menghubungi nomor HP 081945302620 melalui whatsapp yang tercantum pada website compact500 tersebut kemudian setelah berkomunikasi dengan saksi Beni Arfian, saksi Hery Yuniardy diminta mengisi daftar identitas sebagaimana yang tercantum dalam website tersebut lalu setelah mendaftar dan telah menjadi anggota atau nasabah compact500, saksi Hery Yuniardy sejak tanggal 23 November 2016 transfer uang ke

rekening Bank BCA an Anton Setiawan dengan No. rek 167-086-4894 secara bertahap hingga mencapai Rp. 230.102.579,- adapun keuntungan yang telah diberikan dari pihak compact500 adalah Rp. 30.950.000,- sedangkan kerugian yang dialami saksi Hery Yuniardy adalah sebesar Rp. 199.152.579,-.

- h. Bahwa selain saksi korban Hery Yuniardy ada saksi korban lain yaitu saksi Murniti Binti Rasimin Sardjo yang telah menjadi anggota atau member Compact 500 sejak tanggal 3 Januari 2016 dan telah mengirimkan uang secara bertahap hingga mencapai sebesar Rp. 429.000.000,- ke rekening Bank BRI dengan No. rek 4801-1—8315532 an Beni Arfian dan ke rekening Bank BCA dengan No. rek 1670864849 an Anton Setiawan dan saksi korban Sunarti yang juga telah mengirim uang secara bertahap hingga sebesar Rp. 274.000.000,- ke rekening Bank Mandiri dengan No. rek 1330013404405 karena tertarik dengan tawaran compact500 yang menjanjikan memberikan keuntungan sebesar 25% tiap bulannya.
- i. Bahwa compact500 tidak memiliki izin usaha selain itu tidak ada legalitas perjanjian kerjasama atau akta kepemilikan saham dengan unit usaha lain serta dengan nasabah, tidak ada standar (SOP) yang dibuat dalam menjalankan usahanya dengan cara investasi, tidak ada izin dari pihak berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat.

Perbuatan terdakwa tersebut, diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 A Ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## **ATAU**

### **KEDUA :**

Bahwa terdakwa Anton Setiawan bersama-sama dengan saksi Beni Arfian dan saksi Moehamad Amri (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2017, bertempat di Kantor Bank BCA, yang berada di Jl. Brigjen Katamso No. 1, Slipi, Jakarta Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Berawal pada sekitar tahun 2015, terdakwa bersama-sama dengan Moehamad Arifin, Indra Hartanto dan Viktor Wijaya (masing-masing DPO) mendirikan sebuah website dengan nama [www.compact500.com](http://www.compact500.com), dengan kantor yang berada di Ruko Duta Sentra, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
- b. Bahwa yang membuat website yang bergerak dalam bidang investasi untuk membantu antar anggota yang akan diberikan keuntungan (profit) sebesar 25%, jika anggota menyetorkan sejumlah uang ke terdakwa, misalnya anggota yang menyetor uang sebesar Rp. 1.000.000,- maka sebulan kemudian anggota tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,-.
- c. Bahwa usaha investasi compact500 tidak berbentuk badan hukum/unit usaha tetapi merupakan komunitas yang saling membantu atau bekerjasama sesama nasabah untuk mengembangkan usaha dengan pembagian hasil sebesar 25% dari modal awal yang disetorkan yang diberikan pada bulan berikutnya selama jangka waktu 2 tahun, selebihnya modal tidak bisa diambil.
- d. Bahwa keuntungan yang diberikan kepada anggota atau nasabah merupakan hasil perputaran uang antar nasabah yang berasal dari modal dana nasabah atau anggota baru.
- e. Bahwa untuk menjadi anggota nasabah compact500 dengan cara login ke website compact500 selanjutnya mengisi daftar registrasi secara online dan membayar uang dengan jumlah minimal Rp. 500.000,- ke rekening Bank BRI dengan No. rek 1151-0100-0191-568 an Koperasi Bintang Abadi Sejahtera, rek Bank Mandiri dengan No. rek 157-002-582-5820 an Koperasi bintang Abadi Sejahtera atau ke rek Bank BNI dengan No. rek

042-522-7678 an Anton Setiawan (terdakwa) dan ke rek BCA dengan No. rek 167-086-4894 an Anton Setiawan (terdakwa), dimana no rekening tersebut terlampir pada website compact500.com.

- f. Bahwa peran saksi Beni Arfian dan saksi Muhamad Amri sendiri dalam Investasi compact500 adalah untuk saksi Beni Arfian sebagai konsultan dengan tugas menawarkan investasi compact500 melalui link pendaftaran yang ditawarkan melalui media sosial Facebook, whatsapp, BBM, dimana saksi Beni Arfian memiliki rek Bank BRI yang dipergunakan sebagai rekening penampung dana dari anggota atau nasabah sedangkan Muhamad Amri perannya juga sebagai konsultan dengan tugas menawarkan investasi compact500 melalui beberapa media sosial dan juga rekening Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI saksi dipergunakan untuk membayar keuntungan nasabah.
- g. Bahwa saksi korban Hery Yuniardy yang merupakan pegawai Bank BCA yang berada di Jl. Brigjen Katamso No. 1, Slipi, Jakarta Barat, sekitar tanggal 22 November 2016, membuka website compact500.com, dimana website tersebut menawarkan investasi dengan pengembalian hasil sebesar 25% setiap bulannya selama 2 tahun, karena tertarik selanjutnya saksi Hery Yuniardy menghubungi nomor HP 081945302620 melalui whatsapp yang tercantum pada website compact500 tersebut kemudian setelah berkomunikasi dengan saksi Beni Arfian, saksi Hery Yuniardy diminta mengisi daftar identitas sebagaimana yang tercantum dalam website tersebut lalu setelah mendaftar dan telah menjadi anggota atau nasabah compact500, saksi Hery Yuniardy sejak tanggal 23 November 2016 transfer uang ke rekening Bank BCA an Anton Setiawan dengan No. rek 167-086-4894 secara bertahap hingga mencapai Rp. 230.102.579,- adapun keuntungan yang telah diberikan dari pihak compact500 adalah Rp. 30.950.000,- sedangkan kerugian yang dialami saksi Hery Yuniardy adalah sebesar Rp. 199.152.579,-.
- h. Bahwa selain saksi korban Hery Yuniardy ada saksi korban lain yaitu saksi Murniti Binti Rasimin Sardjo yang telah menjadi anggota atau member Compact 500 sejak tanggal 3 Januari 2016 dan telah mengirimkan uang secara bertahap hingga mencapai sebesar Rp. 429.000.000,- ke rekening Bank BRI dengan No. rek 4801-1—8315532 an Beni Arfian dan ke rekening Bank BCA dengan No. rek 1670864849 an Anton Setiawan

dan saksi korban Sunarti yang juga telah mengirim uang secara bertahap hingga sebesar Rp. 274.000.000,- ke rekening Bank Mandiri dengan No. rek 1330013404405 karena tertarik dengan tawaran compact500 yang menjanjikan memberikan keuntungan sebesar 25% tiap bulannya.

- i. Bahwa compact500 tidak memiliki izin usaha selain itu tidak ada legalitas perjanjian kerjasama atau akta kepemilikan saham dengan unit usaha lain serta dengan nasabah, tidak ada standar (SOP) yang dibuat dalam menjalankan usahanya dengan cara investasi, tidak ada izin dari pihak berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat.

Perbuatan terdakwa tersebut, diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## **DAN**

### **KETIGA**

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa Anton Setiawan bersama-sama dengan saksi Beni Arfian dan saksi Moehamad Amri (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2017, bertempat di Kantor Bank BCA, yang berada di Jl. Brigjen Katamso No. 1, Slipi, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang dimaksud dengan

Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Berawal pada sekitar tahun 2015, terdakwa bersama-sama dengan Moehamad Arifin, Indra Hartanto dan Viktor Wijaya (masing-masing DPO) mendirikan sebuah website dengan nama [www.compact500.com](http://www.compact500.com), dengan kantor yang berada di Ruko Duta Sentra, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
- b. Bahwa yang membuat website yang bergerak dalam bidang investasi untuk membantu antar anggota yang akan diberikan keuntungan (profit) sebesar 25%, jika anggota menyetorkan sejumlah uang ke terdakwa, misalnya anggota yang menyetor uang sebesar Rp. 1.000.000,- maka sebulan kemudian anggota tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,-.
- c. Bahwa usaha investasi compact500 tidak berbentuk badan hukum/unit usaha tetapi merupakan komunitas yang saling membantu atau bekerjasama sesama nasabah untuk mengembangkan usaha dengan pembagian hasil sebesar 25% dari modal awal yang disetorkan yang diberikan pada bulan berikutnya selama jangka waktu 2 tahun, selebihnya modal tidak bisa diambil.
- d. Bahwa keuntungan yang diberikan kepada anggota atau nasabah merupakan hasil perputaran uang antar nasabah yang berasal dari modal dana nasabah atau anggota baru.
- e. Bahwa untuk menjadi anggota nasabah compact500 dengan cara login ke website compact500 selanjutnya mengisi daftar registrasi secara online dan membayar uang dengan jumlah minimal Rp. 500.000,- ke rekening Bank BRI dengan No. rek 1151-0100-0191-568 an Koperasi Bintang Abadi Sejahtera, rek Bank Mandiri dengan No. rek 157-002-582-5820 an Koperasi bintang Abadi Sejahtera atau ke rek Bank BNI dengan No. rek 042-522-7678 an Anton Setiawan (terdakwa) dan ke rek BCA dengan No. rek 167-086-4894 an Anton Setiawan (terdakwa), dimana no rekening tersebut terlampir pada website [compact500.com](http://compact500.com).
- f. Bahwa peran saksi Beni Arfian dan saksi Muhamad Amri sendiri dalam Investasi compact500 adalah untuk saksi Beni Arfian sebagai konsultan dengan tugas menawarkan investasi compact500 melalui link pendaftaran yang ditawarkan melalui media sosial Facebook, whatsapp, BBM, dimana saksi Beni Arfian

memiliki rek Bank BRI yang dipergunakan sebagai rekening penampung dana dari anggota atau nasabah sedangkan Muhamad Amri perannya juga sebagai konsultan dengan tugas menawarkan investasi compact500 melalui beberapa media sosial dan juga rekening Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI saksi dipergunakan untuk membayar keuntungan nasabah.

- g. Bahwa saksi korban Hery Yuniardy yang merupakan pegawai Bank BCA yang berada di Jl. Brigjen Katamso No. 1, Slipi, Jakarta Barat, sekitar tanggal 22 November 2016, membuka website compact500.com, dimana website tersebut menawarkan investasi dengan pengembalian hasil sebesar 25% setiap bulannya selama 2 tahun, karena tertarik selanjutnya saksi Hery Yuniardy menghubungi nomor HP 081945302620 melalui whatsapp yang tercantum pada website compact500 tersebut kemudian setelah berkomunikasi dengan saksi Beni Arfian, saksi Hery Yuniardy diminta mengisi daftar identitas sebagaimana yang tercantum dalam website tersebut lalu setelah mendaftar dan telah menjadi anggota atau nasabah compact500, saksi Hery Yuniardy sejak tanggal 23 November 2016 transfer uang ke rekening Bank BCA an Anton Setiawan dengan No. rek 167-086-4894 secara bertahap hingga mencapai Rp. 230.102.579,- adapun keuntungan yang telah diberikan dari pihak compact500 adalah Rp. 30.950.000,- sedangkan kerugian yang dialami saksi Hery Yuniardy adalah sebesar Rp. 199.152.579,-.
- h. Bahwa selain saksi korban Hery Yuniardy ada saksi korban lain yaitu saksi Murniti Binti Rasimin Sardjo yang telah menjadi anggota atau member Compact 500 sejak tanggal 3 Januari 2016 dan telah mengirimkan uang secara bertahap hingga mencapai sebesar Rp. 429.000.000,- ke rekening Bank BRI dengan No. rek 4801-1—8315532 an Beni Arfian dan ke rekening Bank BCA dengan No. rek 1670864849 an Anton Setiawan dan saksi korban Sunarti yang juga telah mengirim uang secara bertahap hingga sebesar Rp. 274.000.000,- ke rekening Bank Mandiri dengan No. rek 1330013404405 karena tertarik dengan tawaran compact500 yang menjanjikan memberikan keuntungan sebesar 25% tiap bulannya.
- i. Bahwa compact500 tidak memiliki izin usaha selain itu tidak ada legalitas perjanjian kerjasama atau akta kepemilikan saham dengan unit usaha lain serta dengan nasabah, tidak ada standar (SOP) yang dibuat dalam

menjalankan usahanya dengan cara investasi, tidak ada izin dari pihak berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat dan uang milik dari para saksi korban tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut, diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 10 UURI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa Anton Setiawan bersama-sama dengan saksi Beni Arfian dan saksi Moehamad Amri (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2017, bertempat di Kantor Bank BCA, yang berada di Jl. Brigjen Katamso No. 1, Slipi, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1), setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang dimaksud dengan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Berawal pada sekitar tahun 2015, terdakwa bersama-sama dengan Moehamad Arifin, Indra Hartanto dan Viktor Wijaya (masing-masing DPO) mendirikan sebuah website dengan nama [www.compact500.com](http://www.compact500.com), dengan kantor yang berada di Ruko Duta Sentra, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
- b. Bahwa yang membuat website yang bergerak dalam bidang investasi untuk membantu antar anggota yang akan diberikan keuntungan (profit) sebesar 25%, jika

- anggota menyetorkan sejumlah uang ke terdakwa, misalnya anggota yang menyetor uang sebesar Rp. 1.000.000,- maka sebulan kemudian anggota tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,-.
- c. Bahwa usaha investasi compact500 tidak berbentuk badan hukum/unit usaha tetapi merupakan komunitas yang saling membantu atau bekerjasama sesama nasabah untuk mengembangkan usaha dengan pembagian hasil sebesar 25% dari modal awal yang disetorkan yang diberikan pada bulan berikutnya selama jangka waktu 2 tahun, selebihnya modal tidak bisa diambil.
  - d. Bahwa keuntungan yang diberikan kepada anggota atau nasabah merupakan hasil perputaran uang antar nasabah yang berasal dari modal dana nasabah atau anggota baru.
  - e. Bahwa untuk menjadi anggota nasabah compact500 dengan cara login ke website compact500 selanjutnya mengisi daftar registrasi secara online dan membayar uang dengan jumlah minimal Rp. 500.000,- ke rekening Bank BRI dengan No. rek 1151-0100-0191-568 an Koperasi Bintang Abadi Sejahtera, rek Bank Mandiri dengan No. rek 157-002-582-5820 an Koperasi bintang Abadi Sejahtera atau ke rek Bank BNI dengan No. rek 042-522-7678 an Anton Setiawan (terdakwa) dan ke rek BCA dengan No. rek 167-086-4894 an Anton Setiawan (terdakwa), dimana no rekening tersebut terlampir pada website compact500.com.
  - f. Bahwa peran saksi Beni Arfian dan saksi Muhamad Amri sendiri dalam Investasi compact500 adalah untuk saksi Beni Arfian sebagai konsultan dengan tugas menawarkan investasi compact500 melalui link pendaftaran yang ditawarkan melalui media sosial Facebook, whatsapp, BBM, dimana saksi Beni Arfian memiliki rek Bank BRI yang dipergunakan sebagai rekening penampung dana dari anggota atau nasabah sedangkan Muhamad Amri perannya juga sebagai konsultan dengan tugas menawarkan investasi compact500 melalui beberapa media sosial dan juga rekening Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI saksi dipergunakan untuk membayar keuntungan nasabah.
  - g. Bahwa saksi korban Hery Yuniardy yang merupakan pegawai Bank BCA yang berada di Jl. Brigjen Katamso No. 1, Slipi, Jakarta Barat, sekitar tanggal 22 November 2016, membuka website compact500.com, dimana website tersebut menawarkan investasi dengan

pengembalian hasil sebesar 25% setiap bulannya selama 2 tahun, karena tertarik selanjutnya saksi Hery Yuniardy menghubungi nomor HP 081945302620 melalui whatsapp yang tercantum pada website compact500 tersebut kemudian setelah berkomunikasi dengan saksi Beni Arfian, saksi Hery Yuniardy diminta mengisi daftar identitas sebagaimana yang tercantum dalam website tersebut lalu setelah mendaftar dan telah menjadi anggota atau nasabah compact500, saksi Hery Yuniardy sejak tanggal 23 November 2016 transfer uang ke rekening Bank BCA an Anton Setiawan dengan No. rek 167-086-4894 secara bertahap hingga mencapai Rp. 230.102.579,- adapun keuntungan yang telah diberikan dari pihak compact500 adalah Rp. 30.950.000,- sedangkan kerugian yang dialami saksi Hery Yuniardy adalah sebesar Rp. 199.152.579,-.

- h. Bahwa selain saksi korban Hery Yuniardy ada saksi korban lain yaitu saksi Murniti Binti Rasimin Sardjo yang telah menjadi anggota atau member Compact 500 sejak tanggal 3 Januari 2016 dan telah mengirimkan uang secara bertahap hingga mencapai sebesar Rp. 429.000.000,- ke rekening Bank BRI dengan No. rek 4801-1—8315532 an Beni Arfian dan ke rekening Bank BCA dengan No. rek 1670864849 an Anton Setiawan dan saksi korban Sunarti yang juga telah mengirim uang secara bertahap hingga sebesar Rp. 274.000.000,- ke rekening Bank Mandiri dengan No. rek 1330013404405 karena tertarik dengan tawaran compact500 yang menjanjikan memberikan keuntungan sebesar 25% tiap bulannya.
- i. Bahwa compact500 tidak memiliki izin usaha selain itu tidak ada legalitas perjanjian kerjasama atau akta kepemilikan saham dengan unit usaha lain serta dengan nasabah, tidak ada standar (SOP) yang dibuat dalam menjalankan usahanya dengan cara investasi, tidak ada izin dari pihak berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat dan uang milik dari para saksi korban tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut, diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) jo. Pasal 10 UURI Nomor 8

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memutuskan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Anton Setiawan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana penipuan secara ITE dan TPPU sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Kesatu Pasal 45 Ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketiga Primair Pasal 3 jo. Pasal 10 UURI No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anton Setiawan dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 bendel mutasi rekening Bank BCA an Hery Yuniardy;
  - 4 lembar bukti transfer;
  - 2 lembar capture website compact500;
  - 3 lembar capture percakapan whatsapp;
  - 16 ATM Bank BRI;
  - 5 ATM Bank BCA;
  - 2 ATM Bank CIMB;
  - 1 ATM Bank Panin;
  - 8 ATM Bank Mandiri;
  - 1 buku tabungan BRI;
  - 1 buku tabungan BCA;
  - 1 buah buku tabungan Mandiri Syariah;
  - 1 buah buku tabungan Mandiri;
  - Bukti pembayaran Iphone 7, **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
  - 1 HP Oppo;

- 3 HP Samsung, **Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 Jam Lamborghini;
  - 1 cincin emas;
  - Uang tunai sebesar Rp. 105.726.000,-
  - 1 unit mobil Honda CRV dengan No. pol A 1554 AN berikut STNK nya, **Dirampas untuk Negara;**
- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### 4. Amar Putusan Hakim

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1116/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt Majelis Hakim mengadili perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan penipuan dengan sarana transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anton Setiawan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan dijatuhkan pula pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 bendel mutasi rekening Bank BCA an Hery Yuniardy;
  - 4 lembar bukti transfer;
  - 2 lembar capture website compact500;
  - 3 lembar capture percakapan whatsapp;
  - Bukti pembayaran Iphone 7,
  - 16 ATM Bank BRI;
  - 5 ATM Bank BCA;
  - 2 ATM Bank CIMB;
  - 1 ATM Bank Panin;
  - 8 ATM Bank Mandiri;
  - 1 buku tabungan BRI;
  - 1 buku tabungan BCA;
  - 1 buah buku tabungan Mandiri Syariah;

- 1 buah buku tabungan Mandiri;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Selanjutnya menyangkut barang bukti berupa:

- 1 Jam Lamborghini dan 1 cincin emas, setelah kedua barang bukti tersebut dilelang dan digabungkan dengan uang tunai sebesar Rp.105.726.000,- maka hasilnya dipergunakan untuk dikembalikan kepada yang berhak yang penyerahannya melalui Penuntut Umum;

Adapun barang bukti berupa:

- 1 HP Oppo;
- 3 HP Samsung,

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Sedangkan barang bukti berupa: 1 unit mobil Honda CRV dengan No. pol A 1554 AN berikut STNK nya, dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saksi Setya Nugraha;

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Penuntut Umum mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1116/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

- Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Anton Setiawan yang merupakan salah satu dari pendiri website compact500 yang merupakan situs bidang investasi untuk membantu antar anggota yang akan diberikan keuntungan (profit) sebesar 25% jika anggota menyetorkan sejumlah uang ke terdakwa Anton Setiawan. Dari website tersebut, terdakwa Anton Setiawan telah memiliki nasabah berjumlah

hampir 6000 orang tersebar di seluruh Indonesia. Uang hasil nasabah tersebut dipergunakan oleh terdakwa Anton Setiawan untuk kepentingan pribadinya salah satunya untuk membeli 1 unit mobil Honda CRV No.Pol A 1554 AN berikut STNK nya dimana terhadap perbuatan Terdakwa Anton Setiawan tersebut telah terbukti secara bersama-sama dengan para terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 10 UURI No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU sehingga mobil Honda CRV tersebut yang merupakan hasil kejahatan haruslah dirampas untuk Negara;

Dengan demikian Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan perkara ini dengan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018.PT.DKI dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1116/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 23 November 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dengan demikian keberatan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terhadap 1 unit mobil Honda CRV dengan No.Pol A 1554 AN berikut STNKnya dirampas untuk Negara sama

sekali tidak sesuai hukum dan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *aquo* mengenai mobil CRV milik saksi Setya Nugraha dikembalikan kepada pemiliknya sudah tepat dan benar serta mengandung nilai kebenaran dan keadilan.

Kemudian Penuntut Umum kembali mengajukan Kasasi dengan Putusan Nomor 1855 K/PID.SUS/2018 yang amar putusannya sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 36/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 8 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1116/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 23 November 2017 khusus mengenai status barang bukti berupa; 1 (satu) unit mobil Honda CRV dengan Nomor Polisi A 1554 AN berikut STNKnya, dirampas untuk Negara;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

### **5. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

#### **A. Pertimbangan Yuridis**

##### a. Keterangan Saksi

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

## 1. Hery Yuniardy

- Bahwa benar saksi bekerja di kantor Bank BCA yang berada di jl. Brigjen Katamso No.1 Slipi, Jakarta Barat sejak Tahun 2012 sebagai customer relation dengan tugas untuk menerima laporan laporan terkait kriminalitas pada Bank BCA;
- Bahwa benar saksi sebagai korban atas perbuatan terdakwa pada Hari Rabu tanggal 23 Oktober 2016 di tempat kerja saksi;
- Bahwa benar sekitar tanggal 12 November 2016, saksi googling investasi sehingga menemukan website compact 500, dimana pada website tersebut menawarkan keuntungan besar 25%/bulannya dari modal yang disetorkan sehingga untuk mengetahui mekanisme keuntungan yang ditawarkan tersebut, saksi menghubungi orang dengan nama Se'in melalui nomor HP 0812945302260 yang tercantum pada website tersebut;
- Bahwa benar setelah komunikasi dengan pihak compact 500, saksi mendaftar sebagai anggota compact500 juga mencantumkan beberapa rekening yang diantaranya an Anton Setiawan yang digunakan sebagai rekening penampung nasabah;
- Bahwa benar saksi yang percaya dengan keuntungan yang dijanjikan maka sejak tanggal 23 November 2016, saksi transfer uang ke rekening BNI dan BCA an Anton Setiawan hingga mencapai Rp.230.102.579,- dan keuntungan yang baru dibayar sebesar Rp.30.950.000,- sisanya yang belum dibayar adalah sebesar Rp.199.152.579.-
- Bahwa benar sejak tanggal 22 Januari 2017 pihak compact500 tidak pernah lagi mengirim hasil keuntungan kepada saksi;
- Bahwa benar peran terdakwa Anton Setiawan adalah sebagai pimpinan investasi compact 500 sedangkan Beni Arfian sebagai konsultan sebagaimana yang tercantum pada website compact 500;
- Bahwa benar saksi telah membuat surat perdamaian dengan para terdakwa karena telah memberikan keuntungan yang belum terpenuhi;

## 2. Sunarti

- Bahwa benar saksi mengetahui situs compact 500 setelah melihat ulasan compact 500 pada media

sosial Facebook, dimana compact 500 menawarkan investasi ke masyarakat dengan menjadi nasabahnya terlebih dahulu yang akan dijanjikan keuntungan 25%/bulannya dari modal yang disetorkan kepada pihak compact 500;

- Bahwa benar karena tertarik maka pada bulan Januari 2016, saksi mulai investasi ke compact 500 dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri an Anton Setiawan sebesar Rp. 10.000.000,00,- selanjutnya pada bulan berikutnya saksi menerima keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa benar dengan keuntungan tersebut, saksi kembali mengirim uang kepada pihak compact 500 hingga mencapai Rp. 274.000.000,- dan sampai saat ini pihak compact 500 belum mengembalikan baik modal maupun keuntungan;
- Benar saksi mengetahui bahwa terdakwa Anton Setiawan sebagai direktornya.

### 3. Budi Setiawan dan Imam Wahyudi

- Bahwa benar saksi merupakan Anggota Polda Metro Jaya pada bagian Dir. Krimsus Subdit Cyber Crime;
- Bahwa benar berawal dari adanya laporan saksi Hery Yuniardy yang menjelaskan menjadi korban penipuan investasi dengan nama compact 500, dimana menurut saksi korban, situs compact 500 menawarkan investasi di masyarakat untuk menjadi anggotanya yang akan memberikan keuntungan sebesar 25%/bulan dari modal yang disetorkan;
- Bahwa benar atas informasi tersebut, saksi bersama saksi Imam Wahyudi serta anggota lainnya melakukan pelacakan nomor telepon yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan diketahui bahwa pelaku berada di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Moehamad Amri (terdakwa dalam perkara terpisah) pada Hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 di daerah Gunung Putri, Bogor sedangkan pada malam harinya saksi berhasil menangkap Beni Arfian (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa Anton Setiawan;
- Bahwa benar peran terdakwa Anton Setiawan sebagai pendiri compact 500 sedangkan Moehamad

Amri dan Beni Arfian selaku konsultan yang bertugas menawarkan investasi compact 500;

- Bahwa benar saksi berhasil mengamankan barang bukti sebagaimana yang telah disita melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

#### 4. Todi Santomi

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi korban Hery Yuniardy karena sama-sama bekerja di Bank BCA;
- Bahwa benar saksi mengetahui saksi korban Hery Yuniardy menjadi member compact 500 dan menjadi korban atas investasi yang diikuti saksi korban tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui karena pada sekitar tanggal 22 November 2016 saksi dan saksi korban sama-sama browsing untuk mencari situs investasi dimana akhirnya kami menemukan situs compact 500 tersebut;
- Bahwa benar karena tertarik dengan keuntungan sebesar 25%/bulannya dari modal yang disetorkan sebagaimana yang tercantum pada situs tersebut selanjutnya konsultasi melalui nomor HP 081945302620 ke seseorang bernama Sein sehingga kami tertarik dengan penjelasan tersebut;
- Bahwa benar saksi korban Hery Yuniardy menjadi member compact 500 dan menyetorkan uang ke rekening diantaranya an Anton Setiawan sedangkan saksi tidak ikut menjadi member;
- Bahwa benar sebagaimana pada website compact 500 tersebut, tercantum terdakwa Anton Setiawan dan Beni Arfian sebagai CRO.

#### 5. Beni Arfian dan Moehammad Amri

- Bahwa benar compact 500 merupakan website yang menawarkan investasi di masyarakat dengan memberikan keuntungan sebesar 25%/bulannya dari nilai investasi yang disetorkan bagi nasabah;
- Bahwa benar keuntungan yang diberikan ke nasabah merupakan uang hasil perputaran dari para nasabah yang dikendalikan oleh pendiri termasuk terdakwa Anton Setiawan (CRO) sebagai pengendali transaksi keuangan;
- Bahwa benar untuk mendapatkan keuntungan tersebut, nasabah harus menyetorkan uang ke

rekening kas compact 500 yang tercantum dalam website begitu pula nomor hp bagi nasabah yang ingin berkonsultasi melalui HP yang sebelumnya harus mengisi pendaftaran registrasi secara online;

- Bahwa benar rekening kas tersebut diantaranya milik terdakwa Anton Setiawan yaitu rekening Bank BNI dengan no.rek 0425227678 dan rekening Bank BCA dengan no.rek 1670864894;
- Bahwa benar setelah berjalan 2 Tahun, uang keuntungan yang harus diberikan ke nasabah mulai tidak berjalan karena uang nasabah tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi pendiri dan terdakwa Anton Setiawan. Bahwa compact 500 tidak memiliki bisnis utamanya, hanya mengandalkan perputaran uang nasabah;
- Bahwa benar peran saksi dan saksi Mohamad Amri (keduanya sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) adalah sebagai konsultan yang bertugas menawarkan investasi kepada calon nasabah melalui media sosial Facebook, Whatsapp dan BBM, dimana Beni Arfian dan Mohamad Amri mendapatkan upah 10% dari setoran uang nasabah yang sisanya disetorkan ke rekening CRO diantaranya ke rekening terdakwa Anton Setiawan selain itu tugas Beni Arfian dan Mohamad Amri adalah menyediakan rekening bank yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar dana milik para nasabah tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Adapun Saksi yang meringankan terdakwa, yaitu:

#### 1. Setia Nugraha

- Bahwa benar saksi pernah pinjam uang Rp. 20.000.000 kepada terdakwa Anton Setiawan, dengan jaminan memberi mobil milik saksi berupa Honda CRV Tahun 2013, dan saksi awalnya tidak tahu mobil milik saksi tersebut di sita dan masuk dalam perkara ini.
- Bahwa saksi memohon agar mobil Honda CRV miliknya segera dikembalikan karena saksi sudah membayar lunas uang pinjaman tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan mobil tersebut miliknya sampai saat ini semua surat-surat bukti kendaraan

ada di tangan saksi sendiri begitu juga saksi membuktikan bahwa benar meminjam uang Rp. 20.000.000 sesuai surat tanda bukti dari Bapak Anton Setiawan dan pinjaman tersebut telah dibayar lunas semuanya kepada Anton Setiawan.

## 2. M. Nasir Muslich

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Anton Setiawan berbisnis jual beli tanah di daerah industri yang mau dibebaskan oleh perusahaan di Serang;
- Bahwa saksi menerangkan ada uang dari Anton Setiawan melalui saksi untuk dibayarkan kepada korban-korban;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Anton Setiawan telah mengadakan perdamaian kepada korban-korban dan semua perdamaian tersebut dibuat diatas materai dan ditandatangani tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Anton Setiawan telah menitipkan uang kepada penyidik Polda Metro melalui kuasanya dan uang tersebut saksi mengetahui dengan jelas ada di Krimsus Polda Metro.

## b. Keterangan Ahli

### 1. Perbankan, Putut Aprianto

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dihadirkan dalam persidangan ini karena sebagai saksi ahli dari perbankan dalam kasus penipuan melalui media elektronik;
- Bahwa keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian semua benar;
- Bahwa saksi sebagai customer service di Bank BCA kantor cabang Serpong;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait kasus penipuan yang menimpa saudara Hery Yuniardy yang juga sebagai nasabah BCA;
- Bahwa tugas saksi adalah membukakan rekening untuk nasabah dan menawarkan produk yang berkaitan dengan Bank BCA;
- Bahwa untuk membuka rekening baru memang benar ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dan untuk pembukaan rekening itu atas permintaan dari customer;

- Bahwa saksi diminta untuk memeriksa mutase rekening sdr Hery Yuniardy pada bulan November 2016 sampai dengan Januari 2017 dan terdapat 26 transaksi;
- Bahwa untuk CR itu transaksi masuk dan DB itu transaksi keluar;
- Bahwa benar ada transferan dari sdr Hery Yuniardy ke Anton Setiawan dan dari Anton Setiawan ke sdr Hery Yuniardy dan untuk jumlah transaksi yang masuk jumlahnya berbeda-beda;
- Bahwa untuk total transaksi dari saksi Hery Yuniardy ke terdakwa Anton Setiawan sekitar Rp. 230.000.000,-
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr Hery Yuniardy
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pengembalian yang dari sdr Anton Setiawan ke sdr Hery Yuniardy terkait kasus penipuan yang menimpa sdr Hery Yuniardy.

## 2. OJK, Akta Bahar Daeng

- Bahwa ahli bekerja di OJK sebagai analisis eksekutif dengan jabatan Duputi Direktur pada Direktorat Penyidikan Jasa Keuangan;
- Bahwa PT Compact 500 tidak terdaftar dan tidak memiliki izin di OJK dan untuk kegiatannya adalah melakukan penghimpunan dana dengan bunga/hasil keuntungan sebesar 10-25% dari modal yang disetorkan;
- Bahwa benar hal tersebut sesuai dengan UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sesuai Pasal 16 yaitu: setiap pihak yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari pimpinan OJK, kecuali apabila kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri;
- Bahwa sejak tanggal 10 November 2016 pihak OJK berkirin surat kepada terdakwa Anton Setiawan selaku Dirut Compact 500 untuk menghentikan kegiatan usaha dengan melampirkan surat pernyataan;
- Bahwa sebagaimana yang terlampir di BAP ahli dijelaskan bahwa pihak OJK menerbitkan surat nomor: SP 02/DKNS/OJK/I/2017, pihak Satgas

Waspada Investasi menyatakan perusahaan compact 500 merupakan salah satu perusahaan investasi yang ilegal karena kegiatan usahanya berpotensi merugikan masyarakat.

### 3. TPPU, Isnu Yuwana Darmawan, S.H., LLM

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab ahli PPATK yaitu melakukan analisa hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan TPPU dan memberikan keterangan ahli khususnya di bidang TPPU;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa pengertian pencucian uang secara umum adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tampak sebagai harta kekayaan yang sah atau legal. Pola pencucian uang biasanya dilakukan melalui beberapa pola yaitu penempatan (placement), pelapisan (layering) dan integrasi (integration);
- Bahwa pengertian tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara itu, terkait dengan kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 3.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang mengarah ke perbuatan para terdakwa dengan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dari *proceed of crime* melalui transaksi fiktif (tidak sesuai dengan peruntukannya) maupun transaksi keuangan menggunakan berita yang tidak benar untuk mengelabui nasabah yang diperuntukkan guna kepentingan pribadi para terdakwa;
- Bahwa terhadap perbuatan para terdakwa tersebut dapat dikenakan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 atau Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### c. Barang bukti

- 1 bendel mutasi rekening Bank BCA an Hery Yuniardy;
- 4 lembar bukti transfer;
- 2 lembar capture website compact500;
- 3 lembar capture percakapan whatsapp;
- 16 ATM Bank BRI;
- 5 ATM Bank BCA;
- 2 ATM Bank CIMB;
- 1 ATM Bank Panin;
- 8 ATM Bank Mandiri;
- 1 buku tabungan BRI;
- 1 buku tabungan BCA;
- 1 buah buku tabungan Mandiri Syariah;
- 1 buah buku tabungan Mandiri;
- Bukti pembayaran Iphone 7;
- 1 HP Oppo;
- 3 HP Samsung;
- 1 Jam Lamborghini;
- 1 cincin emas;
- Uang tunai sebesar Rp. 105.726.000,-
- 1 unit mobil Honda CRV dengan No. pol A 1554 AN berikut STNK nya.

## **B. Pertimbangan Non-Yuridis (Sosiologis)**

### **a. Latar Belakang Terdakwa**

Terdakwa bekerja di Independent Lawyer Consultan yang beralamat di Bogor, dan bergerak di bidang investasi dan didirikan sejak 30 Januari 2015. Terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya yaitu Moch Arifin, Indra Hartanto dan Viktor Trijaya pernah mendirikan perusahaan investasi melalui website [www.compact500.com](http://www.compact500.com) pada tanggal 30 Januari 2015 yang mempunyai ide membuat investasi tersebut adalah Moch Arifin alias Maja. Website tersebut sendiri adalah investasi komunitas saling membantu antar anggota, hari ini membantu, bulan depan diberi bantuan

dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar 25% dari dana yang ditanam dengan demikian uang hasil perputaran dari para nasabah yang dikendalikan oleh pendiri termasuk terdakwa sendiri sebagai pengendali transaksi keuangan. [www.compact500.com](http://www.compact500.com) tidak memiliki bisnis utama, hanya mengandalkan perputaran uang nasabah. Uang dari nasabah investasi tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa dan para pendiri lainnya sekitar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa adalah banyaknya investor yang merasa dirugikan dan mengalami kerugian yang tidak sedikit jumlahnya seperti yang diketahui jumlah konsultan di seluruh Indonesia ada sekitar 300 orang sedangkan nasabah yang telah menginvestasikan uangnya di website [www.compact500.com](http://www.compact500.com) di seluruh Indonesia ada sekitar 6000 orang.

c. Kondisi Terdakwa

Pada saat memberikan keterangan terdakwa berusia 31 Tahun, dalam hal ini dikatakan bahwa terdakwa telah dewasa dan dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kondisi kesehatan dan kejiwaan terdakwa

dinilai cukup baik sehingga terdakwa dapat menerangkan dengan jelas segala hal yang berkaitan dengan kasus ini.

d. Agama Terdakwa

Berdasarkan identitasnya, terdakwa dinyatakan beragama Islam, hal ini juga menjadi alasan terdakwa disumpah secara agama Islam pada persidangan.

## 6. Analisis Penulis

Dalam kasus yang penulis teliti ini, terdapat perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Anton Setiawan dimana terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan sarana elektronik dan tindak pidana pencucian uang. Perbarengan pada dasarnya yakni terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh putusan hakim. Bentuk perbarengan tindak pidana dalam kasus ini adalah perbarengan perbuatan (*Concursus Realis* atau *Meerdaadse Samenloop*). Perbarengan perbuatan ini adalah perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sama jenisnya yang diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP.

Dalam hal ini, pidana pokok yang sama jenisnya berupa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa tetapi tidak lebih dari pidana maksimal yakni terdakwa dijatuhi Pidana Penjara 10 Tahun dan

denda Rp. 500.000.000,- dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pidana denda dalam Pasal 66 Ayat (2) dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu. Menurut penulis dasar penjatuhan pidana ini dikarenakan terdakwa telah memiliki itikad baik untuk mengembalikan sejumlah uang terhadap para korbannya dan mengakui segala perbuatannya dan dikarenakan tindak pidana ini adalah tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.

Hakim dalam kedudukannya diharuskan untuk tidak memihak. Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus semata-mata berdasarkan keadilan, tidak hanya berdasarkan pertimbangan hukum, melainkan harus sesuai dengan bukti-bukti yang ada dalam persidangan. Pertimbangan hakim adalah pendapat yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus sebuah perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 aspek yakni aspek yuridis dan non-yuridis (sosiologis). Dalam pertimbangannya memutus sebuah perkara, hakim tidak lepas dari surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan sebuah perkara di dalam persidangan. Jenis surat dakwaan yang terdapat pada kasus yang penulis teliti adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, kumulatif, dan subsidairitas.

Berikut syarat formil dan materiil yang terkandung didalam surat dakwaan, yakni:

### **1. Syarat Formil**

Syarat Formil berhubungan dengan identitas terdakwa, dalam hal ini terdakwa dalam kasus tindak pidana penipuan dengan sarana elektronik dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama, dimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 143 ayat (2) disebutkan bahwa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dalam kasus yang penulis teliti, surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu:

Nama Lengkap : Anton Setiawan  
Tempat Lahir : Rembang  
Tanggal Lahir : 01 September 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Griya Bukit Jaya Blok M 10, No. 44,  
RT.07 / RW. 027, Kelurahan Tanjung  
Udik, Kecamatan Gunung Sindur Putri,  
Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa terdakwa Anton Setiawan bersama-sama dengan saksi Beni Arfian dan Moehamad Amri (dalam berkas perkara terpisah, pada Hari Rabu tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan Tanggal 17 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016 sampai dengan awal Tahun 2017, bertempat di Kantor Bank BCA, yang berada di Jl. Brigjen Katamso No. 1 Slipi, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

## **2. Syarat Materiil**

Syarat materiil erat dengan penerapan hukum materiil dalam suatu perkara. Untuk mengetahui kesesuaian antara tindak pidana yang terjadi dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun dakwaan KESATU: Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 Ayat (1)

ke-1 KUHP; atau KEDUA: Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; dakwaan kesatu dan kedua ini berupa dakwaan alternatif.

KETIGA: Primair : Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Subsidiar : Pasal 5 Ayat (1) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam kasus ini, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Anton Setiawan terbukti melanggar ketentuan Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan kesatu dan Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan ketiga primair karena terdakwa dinilai telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang tercantum didalam Pasal-Pasal tersebut. Adapun yang menjadi salah satu unsur yang membuat terdakwa dinyatakan bersalah didalam Pasal 45 A Ayat (1) tersebut adalah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen

dalam transaksi elektronik. Meskipun di dalam UU ITE itu sendiri tidak dijelaskan mengenai apa arti tanpa hak, namun yang dimaksud tanpa hak menurut praktek peradilan adalah:

- Bertentangan dengan hukum objektif/positif yang berlaku;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang;
- Tanpa kewenangan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 1116/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt terdakwa Anton Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan dan bersifat melawan hukum, terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang tercantum di dalam amar putusan hakim. Dalam hal 1 (satu) unit mobil Honda CRV dengan Nomor Polisi A 1554 AN berikut STNK nya, dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saksi Setya Nugraha menurut Penuntut Umum tidaklah benar karena menurut pendapat Penuntut Umum diyakini bahwa terdakwa membeli mobil tersebut dengan uang dari hasil kejahatannya dalam melakukan pencucian uang bersama para terdakwa lain dan harus dirampas untuk Negara. Penuntut Umum lalu mengajukan banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi pada Tingkat Banding Nomor 36/Pid.Sus/2018/PT.DKI. Namun keberatan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terhadap 1 unit mobil Honda CRV dengan No.Pol A 1554 AN berikut STNKnya dirampas untuk

Negara menurut Majelis Hakim pada tingkat banding sama sekali tidak sesuai hukum dan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai mobil CRV milik saksi Setya Nugraha dikembalikan kepada pemiliknya sudah tepat dan benar serta mengandung nilai kebenaran dan keadilan. Mengetahui hal itu, kemudian Penuntut Umum kembali mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut.

Terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum hanya berkenaan berat ringan pidana yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Pemeriksaan kasasi hanya berkenaan sesuai ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
2. Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan yaitu:
  - Bahwa terdakwa bersama dengan Mochamad Arifin, Indra Hartarto dan Viktor Trijaya mendirikan sebuah website dengan nama [www.compact500.com](http://www.compact500.com), sebuah website yang digunakan untuk menghimpun dana dengan diberikan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) jika anggota menyetor uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), modal awal yang disetorkan yang diberikan pada bulan berikutnya selama jangka waktu 2 (dua) tahun, selebihnya modal tidak bisa diambil.
  - Bahwa Hery Yuniardy Pegawai Bank BCA menjadi korban, demikian juga dengan Murniti Binti Rasimin;
  - Bahwa terdakwa dalam menjalankan usahanya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

3. Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Penuntut Umum berpendapat mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV dengan Nomor Polisi A 1554 AN berikut STNKnya seharusnya dirampas untuk Negara;
4. Bahwa khusus mengenai barang bukti mobil tersebut, alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV adalah hasil dari tindak pidana penipuan dengan sarana elektronika kemudian digunakan membeli mobil tersebut oleh terdakwa yang digunakan untuk kepentingan pekerjaan dalam mengurus tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan terdakwa dan kawankawan;
5. Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Honda CRV dengan Nomor Polisi A 1554 AN berikut STNK atas nama Setya Nugraha tidak dapat dikembalikan kepada saudara Setya Nugraha karena mobil tersebut telah dibeli dan kepemilikan telah berpindah kepada terdakwa hanya saja uang yang digunakan untuk membeli tersebut adalah hasil tindak pidana penipuan sehingga terhadap barang bukti mobil dimaksud harus dirampas untuk Negara.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855 K/PID.SUS/2018, Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 36/Pid.Sus/2018/PT.DKI dinyatakan ditolak dengan perbaikan khusus mengenai 1 (satu) unit mobil Honda CRV dengan No.Pol A 1554 AN berikut STNKnya dirampas untuk Negara.

Penulis berpendapat sebaliknya terhadap putusan Hakim pada tingkat kasasi tersebut bahwa mengenai 1 (satu) unit mobil

Honda CRV dengan No.Pol A 1554 AN berikut STNKnya dirampas untuk Negara tidaklah benar sebagaimana yang disebutkan dalam keterangan saksi dimana saksi Setya Nugraha Hadir dan memberikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan bahwa mobil tersebut tidak ada kaitannya dengan bisnis terdakwa Anton Setiawan dengan bukti pembelian 1 (satu) unit mobil Honda CRV dengan No.Pol A 1554 AN berikut STNKnya oleh Setya Nugraha bin Nasir kepada Rustiana sebesar Rp. 280.000.000, BPKB atas nama Rustiana, Sertifikat NIK mobil Honda CRV atas nama Rustiana, Kwitansi mobil Honda CRV atas nama Rustiana, Pinjaman uang oleh Setya Nugraha sebesar Rp. 20.000.000 kepada terdakwa dengan jaminan mobil CRV, dan bukti pelunasan pinjaman tersebut kepada terdakwa pada tanggal 12 September 2017.

Dalam keterangannya pula terdakwa Anton Setiawan menjelaskan bahwa uang dari nasabah investasi tersebut telah dipergunakan, diantaranya sudah digunakan oleh terdakwa untuk membeli rumah di Griya Bukit Jaya Blok M10 No. 44 Gunung Putri Bogor, Jawa Barat., membeli Pabrik Garmen di Cicadas, membeli 1 unit mobil Hammer, 1 mobil Honda Civic, 1 unit mobil Honda Jazz, 1 unit mobil Ducati, 2 unit motor gede, 1 unit motor Harley Davidson, membeli cincin dan jam tangan. Tetapi tidak disebutkan bahwa terdakwa membeli 1 unit mobil Honda CRV dengan No.Pol

A 1554 AN. Dasar inilah yang membuat penulis tidak setuju dengan pernyataan Penuntut Umum dan Majelis Hakim pada tingkat kasasi yang menerangkan bahwa terdakwa membeli 1 unit mobil Honda CRV dengan No.Pol A 1554 AN dari saksi Setya Nugraha dikarenakan saksi Setya Nugraha hanya meminjam sejumlah uang kepada terdakwa Anton Setiawan dengan jaminan berupa 1 unit mobil Honda CRV dengan No.Pol A 1554 AN yang kemudian telah dilunasi oleh saksi Setya Nugraha pada tanggal 12 September 2017 yang telah dikuatkan oleh bukti-bukti yang dibebankan oleh saksi Setya Nugraha di dalam persidangan. Penulis berpendapat tentang apa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi Jakarta sebelumnya sudah tepat sesuai ketentuan Pasal 46 Ayat (1) KUHAP.

Diluar dari hal tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa dalam putusan ini telah sesuai dengan syarat-syarat sesuai dengan pertimbangan Hakim dalam aspek yuridis meliputi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti dan non-yuridis berupa latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, serta agama terdakwa. Pasal-Pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Perbuatan Terdakwa Anton Setiawan telah memenuhi unsur delik Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana yakni:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah banyak merugikan dan meresahkan masyarakat.

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Dalam kasus ini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab, serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang setimpal perbuatannya. Tujuan pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam akan tetapi lebih terhadap upaya Negara dalam mewujudkan rasa keadilan di dalam masyarakat serta memberikan pembinaan terhadap Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari dan menjadi efek jera bagi terdakwa, serta memberikan contoh bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tindak pidana penipuan dikualifikasikan kedalam beberapa bentuk di dalam KUHP. Kualifikasi tindak pidana penipuan dengan sarana elektronik dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama dapat dilihat dalam unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal-Pasal tindak pidana tersebut sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini, kualifikasinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Pertimbangan Hakim pada kasus ini telah memenuhi syarat dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap seorang terdakwa karena terdakwa dinilai dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang dijatuhkan kepadanya yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dengan sarana elektronik dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam menjatuhkan putusan, hakim telah mempertimbangkan dari aspek yuridis yakni fakta hukum yang

terungkap di persidangan serta keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti. Aspek sosiologis yakni melihat latar belakang terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, agama terdakwa, serta mempertimbangkan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa berkaitan dengan putusan pemidanaannya.

## **B. Saran**

1. Masyarakat harus lebih teliti dan selektif dalam berinvestasi dan harus mengetahui asal-usul dari wadah investasi tersebut, apakah sudah diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau belum. Pemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan lebih detail dalam memeriksa investasi-investasi fiktif yang beredar luas di dunia maya seperti website [www.compact500.com](http://www.compact500.com) ini agar tidak menimbulkan banyak korban dengan kerugian yang lebih besar.
2. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim harus didasarkan pada fakta-fakta yang ada di persidangan, sehingga Hakim dituntut untuk senantiasa menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya dengan memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- , 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- , 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Cetakan ke 4, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti Cetakan Ke I.
- Agus Rahardjo. 2002. *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Ramli. 2004. *Cyber Law Dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP*. Jakarta: Raih Asa Khusus.
- Alwi Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ananda S. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2010. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.

- Anggara. 2010. *Kontroversi Undang Undang ITE*. Jakarta: degraf Publishing.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinaf Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Citra Aditya Bhakti.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Ferry Aries Suranta. 2010. *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*. Jakarta: Gratama Publishing.
- H Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HB Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan".
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Komariah E Sapardjaja. 2002. *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Bandung: Alumni.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.10.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Masruchin Ruba'i. 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative.
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Perbankan di Indonesia* Seri Buku Ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- N.H.T Siahaan. 2002. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- . 2008 *Money laundering dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Jala Permata.
- O.C. Kaligis. 2012. *Penerapan Undang-Undang No. 11 thn 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Abdoel Djamali, 2010. *Pengantar Hukum Indonesia* Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Soesilo. 1988. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia.
- R. Sughandi. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Soedjono. 1995. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- SR Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2004. *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Suyatno. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.

Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*.  
Jakarta: Kencana.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum  
Pidana atau Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan  
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang – Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik